

PEDOMAN PENELITIAN

REVISI KEDUA



(LPPMP)

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

BUKU PEDOMAN PENELITIAN EDISI REVISI KEDUA

Pelindung

Bambang Karsono

Penyusun

Tatang Ary Gumanti

Djuni Thamrin

Erik Saut H Hutahaean

Prasojo

Herlawati

Desain Tata Letak

Erwan Mulyanto

Moh. Sakir

Tim Pendukung:

Ibnu Soesanto Djoyo Semito

Hizkia Yosias Simon Polimpung

Hasanudin

Ali Asghar

LPPMP

UNIVERSITAS BAHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SEPTEMBER 2020



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR: KEP / 040 / X / 2020 / UBJ
tentang
PEDOMAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang** : 1. Penelitian merupakan salah satu tiang penting pada tri dharma perguruan tinggi dan dosen, tiang penelitian ini selanjutnya menjadi tiang utama yang menjadi dasar atau bahan untuk membangun dua tiang lainnya (pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat). Hasil pelaksanaan penelitian, selanjutnya di gunakan untuk meningkatkan kedalaman materi bahan ajar, mendapatkan rumusan tentang riset-riset unggulan (terwujud melalui apresiasi dan rekognisi), terciptanya rancangan produk-produk yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah (*added value*) bagi kehidupan masyarakat..
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Ke I no. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol.: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Surat Keputusan Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/25/III/2018/YBB tanggal 28 Maret 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti.

10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB, tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/001/III/2015/UBJ tanggal, 3 Maret 2015 tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Nomor: ND/285/IX/2020/LPPMP, tanggal 25 September 2020 tentang perihal Permohonan KEP Rektor Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah.
 2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud Edisi 13 Tahun 2020.
 3. Saran dan usulan Staf Rektorat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai acuan dan arah dalam kegiatan Akademik dalam rangka terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
 2. Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ini diperuntukan bagi segenap civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 3. Dengan berlakunya Keputusan ini, Ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 26 Oktober 2020

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
 JAKARTA RAYA**


Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, SH, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Para Wakil Rektor UBJ.
4. Koordinator Spri Rektor UBJ.
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UBJ.
6. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UBJ.
7. Kepala Sekretariat Persiapan FIP UBJ.
8. Ketua *Bhara Center* UBJ.
9. Para Kepala Lembaga UBJ.
10. Para Kepala Pusat Kajian UBJ.
11. Para Kepala Biro UBJ.
12. Para Kepala UPT UBJ.
13. Manager Building Kampus II UBJ.

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya, sehingga Pembaruan (revisi) Buku Pedoman Penelitian dapat diselesaikan. Buku pedoman Edisi 2 disusun mengikuti regulasi terbaru dari Ristek/Brin dan Kemendikbud, dan penambahan bab dan sub bab di dalamnya.

Undang Undang Guru dan Dosen (UU No 14 Tahun 2005) mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan dharma penelitian, dosen dapat menghasilkan luaran- luaran yang berguna untuk memfasilitasi peningkatan karir dosen dan pemeringkatan klaster Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).

Sebagai usaha membangun kerangka sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik, Ubhara Jaya harus terus berupaya menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh. Maka dengan demikian luaran penelitian perlu diarahkan kepada inovasi dan kebutuhan masyarakat, seperti misalnya hasil penelitian yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial (Patent, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).

Pelaksanaan penelitian seyogyanya tidak boleh mengesampingkan etika dan tata aturan ketertiban keamanan bangsa, dan wajib diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya bangsa. Penelitian sangat ditekankan untuk bisa memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, dan dapat terhubung dengan kepentingan industrial. Dalam rangka mewujudkannya, seluruh dosen Ubharajaya diwajibkan, dan perlu memiliki kesadaran yang kuat tentang tanggung jawab melakukan penelitian.

Terimakasih disampaikan kepada tim penyusun Buku Pedoman Edisi yang pertama. Dengan diterbitkannya Buku Pedoman Penelitian Revisi Pertama (Edisi Kedua), semoga dapat meningkatkan capaian kinerja dan mengotimalkan semangat produktivitas dosen di Ubhara Jaya. Buku Panduan ini telah diselaraskan dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian.

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2020

REKTOR UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



Dr. Drs. H. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II KRITERIA PENELITIAN	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Tujuan	3
2.3 Bentuk	4
2.4 Azas dan Khalayak	5
2.6 Arah Penelitian	6
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN DOSEN	8
3.1 Klaster Program Penelitian	8
3.2 Pengajuan Penelitian Internal Dosen	9
3.3 Jadwal Kegiatan	12
3.4 Penelitian dan Beban Kerja Dosen Internal	13
3.5 Penelitian Eksternal	13
3.6 Ketentuan Khusus Pengusul Penelitian dan Target Luaran	13
3.7 Monitoring dan Evaluasi Penelitian	15
BAB IV MEKANISME PENELITIAN	16
4.1 Rencana Kegiatan	16
4.2 Seleksi dan Komponen Penilaian Usulan Penelitian	16
4.3 Pelaksanaan Penelitian	16
4.4 Monitoring dan Evaluasi Penelitian	16
4.5 Laporan Interim dan Laporan Akhir Penelitian	17

BAB V PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	18
5.1 Prosedur Operasional Standar Penelitian Mandiri	18
5.2 Prosedur Operasional Standar Penelitian Stimulus	19
5.4 Prosedur Operasional Standar Penelitian Eksternal	21
BAB IV KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA	23
6.1 Pendahuluan	23
6.2 Klasifikasi Penelitian Mahasiswa	23
6.3 Tujuan	24
6.4 Ruang Lingkup	24
6.5 Kriteria Mahasiswa Melakukan Program Penelitian	25
6.6 Sumber Dana Kegiatan	25
6.7 Cara Pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa	25
6.8. Luaran Penelitian Mahasiswa	26
BAB VII ETIKA PENELITIAN	27
7.1 Etika Penelitian	27
7.2 Integritas Penelitian	29
7.3 Peserta Manusia	29
7.4 Peran Komite Etika	30
7.5 Plagiarisme	31
7.6 Plagiarisme Diri	32
7.7 Sanksi Plagiasi	33
BAB VIII BEBAN SKS PENELITIAN	35
8.1 Beban SKS Proposal dan Laporan Penelitian	35
8.2 Beban SKS Penulisan Buku	35
8.3 Beban SKS Publikasi pada Jurnal Ilmiah	36
8.4 Beban SKS Diseminasi Hasil Penelitian	37
8.5 Beban SKS Rancangan dan Karya IPTEKS	38
BAB IX PENUTUP	40
REFERENSI	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN PENELITIAN DOSEN	42
Lampiran 1.1 Halaman Sampul Proposal Penelitian Dosen	42

Lampiran 1.2 Format Lembar Pengesahan Proposal Penelitian Dosen	43
Lampiran 1.3 Format Sistematika Usulan Penelitian Dosen	44
Lampiran 1.4 Halaman Sampul Laporan Hasil Penelitian Dosen	47
Lampiran 1.5 Format Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian Dosen	48
Lampiran 1.6 Format Lembar Pengesahan Laporan Penelitian Dosen	49
Lampiran 1.7 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian Dosen	50
Lampiran 1.8 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian Dosen	51
Lampiran 1.9 Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN PENELITIAN MAHASISWA.....	54
Lampiran 1.1 Formulir Halaman Sampul Proposal	54
Lampiran 1.2 Format Lembar Pengesahan	55
Lampiran 1.3 Format Sistematika Usulan Penelitian	56
Lampiran 1.4 Formulir Halaman Sampul Laporan	59
Lampiran 1.5 Format Lembar Pengesahan Laporan	60
Lampiran 1.6 Format Lembar Pengesahan Laporan	61
Lampiran 1.7 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian	62
Lampiran 1.8 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Pengusul Penelitian Hibah Internal Ubhara Jaya	10
Tabel 3.2 Skema Penelitian dan Pendanaannya	11
Tabel 3.3 Komponen Pembiayaan Penelitian	12
Tabel 3.4 Jabdwal Pengajuan Proposal dan Pelaporan Penelitian	12
Tabel 3.5 Persyaratan dan Pengelolaan Penelitian Internal	13
Tabel 3.6 Pengelolaan Umum Penelitian Mahasiswa	14
Tabel 3.7 Rangkuman Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penelitian	15
Tabel 6.1 Skema Biaya Penelitian Mahasiswa	25
Tabel 6.2 Luaran Penelitian Mahasiswa	26
Tabel 8.1 Beban SKS Proposal dan Laporan Penelitian	35
Tabel 8.2 Beban SKS Penulisan Buku	36
Tabel 8.3 Beban SKS Publikasi Pada Jurnal Ilmiah	37
Tabel 8.4 Beban SKS Diseminasi Hasil Penelitian	38
Tabel 8.5 Beban SKS Merancang dan Menghasilkan Karya IPTEKS	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Arah Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	7
Gambar 5.1 Alur Keiatan Pengusulan Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Mandiri	19
Gambar 5.2 Alur Kegiatan Pengusulan Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Stimulus	20
Gambar 5.3 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kompetisi Internal	21
Gambar 5.4 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Eksternal	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dalam hal Tri Dharma. Wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola secara mandiri lembaganya menjadi pusat pelaksanaan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Penelitian sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma memiliki peran utama bagi Perguruan Tinggi.

Pentingnya peran penelitian pada pendidikan tinggi menuntut Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) perlu memiliki suatu pedoman yang menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme penelitian yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi. Sejak tahun 2018 Ubhara Jaya sudah memiliki Pedoman Penelitian, yang isinya berupa mekanisme pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa yang dananya berasal dari internal Ubhara Jaya dana hibah dari Kementerian Republik Indonesia dan dana yang berasal dari instansi eksternal lainnya.

Penelitian-penelitian di Ubhara Jaya mempunyai beberapa sasaran pokok, yaitu meningkatkan kompetensi dosen dan minat intelektual mahasiswa secara berkesinambungan. Kompetensi yang dimaksudkan adalah kompetensi sebagai peneliti, yaitu: tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Termasuk juga kemampuan untuk melaksanakan penelitian untuk tingkatan dosen pemula maupun dosen yang dapat melakukan penelitian terapan. Kesemuanya itu diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kelompok-kelompok keahlian yang berkembang di lingkungan Ubhara Jaya meningkatkan mutu perkuliahan dan bahan ajar melalui diseminasi hasil-hasil penelitian kepada peserta didik atau mahasiswa. Penelitian sebagai sarana untuk mengembangkan minat intelektual mahasiswa dimaksudkan adalah sebagai cara untuk menumbuhkan nalar keilmuan, dan pengembangan wawasan pengetahuan melalui proses penelitian.

Pelaksanaan penelitian memiliki bagian yang besar dalam penilaian penjaminan mutu pendidikan Perguruan Tinggi, untuk dapat mendukungnya diperlukan panduan yang dapat mengkomodir tercapainya proses yang bermutu dan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahkan perlu diupayakan untuk melampaui poin standar yang ada. Dalam rangka menjamin tercapainya peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian, maka LPPMP telah menyusun pembaruan Buku Pedoman Penelitian dengan tetap mengacu kepada Pedoman sebelumnya dan mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, khususnya Bab 3 tentang Standar Penelitian, Ubhara Jaya menyusun pedoman pelaksanaan penelitian.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ini dijadikan sebagai panduan untuk menjamin mutu penelitian dan pencapaian kinerja tri dharma yang dihasilkan dari proses pengelolaan penelitian. Adapun pengelolaan yang dimaksudkan terdiri atas penelitian dosen dan penelitian mahasiswa. Masing-masing di dalamnya memuat tentang; kompetensi peneliti, alur proses pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan pelaksanaan penelitian, penilaian penelitian, dan pengelolaan penelitian. Kompetensi dosen dan mahasiswa sebagai peneliti semuanya dilaksanakan dalam suatu proses

yang berlangsung selama satu semester, peran yang tepat dalam suatu proses penelitian, hak mendapatkan pembiayaan secara internal, dan hak mendapatkan reward untuk luaran yang mampu diperoleh dari suatu penelitian.

Reward diberikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan motivasi dan capaian kinerja penelitian. Sebaliknya sanksi (*punishment*) akan diberikan kepada dosen yang tidak mampu menjalankan fungsi untuk dharma penelitian. *Punishment* berlaku apabila dalam dua tahun enam bulan (sesuai TMT) seorang dosen Ubhara Jaya tidak melakukan pengajuan penelitian dan tidak mengajukan kenaikan jabatan jenjang akademik (jabfung) maka pendanaan internal Ubhara Jaya tidak dapat diberikan. Tentu, kesemuanya itu disesuaikan dengan kompetensi dosen sebagai peneliti. Dalam rangka mewujudkan program penelitian secara optimal, pengelolaan penelitian juga diarahkan kepada pengembangan SDM sebagai peneliti.

1.3 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Buku Pedoman Penelitian Ubhara Jaya didasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Statuta Ubhara Jaya tahun 2019,
6. Surat Keputusan Rektor Nomor: 001/III/2014/UBJ tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
7. Surat Keputusan Rektor Nomor: KEP/016A/VI/2017/UBJ tentang Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Rencana Strategis Ubhara Jaya (2017-2022), dan
9. Rencana Induk Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2016.

Selain berdasarkan pada landasan hukum di atas, buku pedoman ini mengacu pada buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 (Edisi Revisi tahun 2019).

BAB II KRITERIA PENELITIAN

2.1 Pengertian

Penelitian merupakan salah satu tiang penting pada tri dharma perguruan tinggi dan dosen, tiang penelitian ini selanjutnya menjadi tiang utama yang menjadi dasar atau bahan untuk membangun dua tiang lainnya (pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui pelaksanaan penelitian, hasil selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kedalaman materi bahan ajar, mendapatkan rumusan tentang riset-riset unggulan (terwujud melalui apresiasi dan rekognisi), terciptanya rancangan produk-produk yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah (*added value*) bagi kehidupan masyarakat.

Bermanfaatnya hasil penelitian bagi kehidupan tidak dapat disederhanakan seperti proses-proses yang didasarkan hanya kepada opini subjektif, tetapi penelitian yang dimaksudkan di sini wajib dilakukan dengan langkah sistematis dan ilmiah, yang berorientasi kepada pelibatan teknologi, dan dijalankan untuk mewujudkan visi-misi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematis berarti ada prosedur-prosedur baku yang harus dilakukan, melibatkan metode pembuktian yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Ilmiah berarti setiap proses hingga hasilnya dapat dipahami secara objektif dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah dan etika keilmuan.

Penelitian tidak lagi terbatas kepada studi keilmuan tunggal (hanya satu rumupun keilmuan), studi multidisiplin (bersama dengan rumpun ilmu lainnya), tidak juga terbatas kepada studi-studi lintas keilmuan (lintas program studi). Tetapi studi-studi yang diharapkan menjadi trans keilmuan, yang ditandai dengan terwujudnya hal-hal yang memiliki kandungan kebaruan (*novelty*), dan yang mampu menemukan suatu wujud baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dosen dan Mahasiswa sebagai ujung tombak Ubhara Jaya untuk mencapai kinerja penelitian tidak lagi hanya menggali atau mengkonsepkan teori kembali di dalam proses penelitiannya.

Sesuai regulasi yang berlaku terkait tugas dan tanggung jawab sebagai dosen tetap Ubhara Jaya maka semua dosen tetap Ubhara Jaya berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikannya, yang dibuktikan melalui kinerja yang dilaporkan pada sistem manajemen penelitian yang merujuk kepada regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Pendidikan Tinggi. Penelitian yang tidak dilaporkan tidak dapat dianggap sebagai ukuran adanya kinerja dosen dalam penelitian. Kompetensi dosen sebagai peneliti didasarkan kepada jabatan jenjang akademik (dikenal dengan jabatan fungsional) dan tingkat pendidikan. Sehingga kemudian penelitian dilakukan untuk memenuhi pencapaian kualitas, tidak hanya pencapaian kuantitas. Konsekuensinya tingkat luaran dan capaian hasil penelitian akan semakin berbobot, dan mencapai suatu taraf yang unggul. Sedangkan untuk mahasiswa sebagai peneliti merujuk kepada sasaran pencapaian kinerja pada Sistem Informasi Pembelajaran dan kemahasiswaan (SIMBELMAWA), yang dalam hal ini berkaitan dengan nalar intelektual mahasiswa. Agar dapat memenuhi capaian kinerja tersebut, maka mahasiswa juga dijadikan sebagai ujung tombak yang diandalkan oleh Ubhara Jaya. Tentu saja penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan bimbingan formal dari dosen yang memiliki kompetensi melakukan penelitian.

2.2 Tujuan

Penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan mahasiswa Ubhara Jaya dikelola secara langsung oleh LPPMP dan berkoordinasi dengan Fakultas. Hal ini dilakukan agar Fakultas dapat memfasilitasi rencana penelitian yang berasal dari pusat studi, termasuk juga untuk memfasilitasi kebutuhan untuk melakukan penelitian yang membutuhkan dasar keilmuan yang jamak (tidak tunggal). Secara khusus penelitian yang dilakukan di Ubhara Jaya memiliki beberapa tujuan yang dapat dilihat melalui beberapa perspektif. Seperti pengembangan dan peningkatan SDM,

peningkatan kinerja penelitian secara kualitas dan kuantitas, serta mencapai luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tujuan kegiatan penelitian di lingkungan Ubhara Jaya secara umum adalah:

1. Menjadi sarana bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri dalam meneliti, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi atau seni serta memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan berdasarkan etika ilmiah dan akademik,
2. Mendorong peningkatan kinerja dosen melalui kegiatan meneliti sesuai dengan jenjang kualifikasinya dengan tetap dilandaskan etika ilmiah dan akademik secara berkelanjutan di lingkungan Ubhara Jaya.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni secara umum maupun yang berkaitan dengan kajian-kajian terkait dengan keamanan.
4. Mendorong terbentuknya pusat studi yang dapat berupa kelompok keilmuan dan kepemimpinan akademik (*academic leadership*) dalam setiap fakultas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di tingkat nasional dan internasional,
5. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah,
6. Memfasilitasi pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif,
7. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia dan global (khususnya ASEAN), dan
8. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara nasional dan internasional.

2.3 Bentuk

Ada tiga bentuk penelitian yang dapat dilakukan, yaitu Penelitian Fundamental, Penelitian Aplikatif-Kreatif, dan Penelitian Pemberdayaan Masyarakat. Penjelasan masing-masing jenis penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Fundamental

Penelitian fundamental adalah salah satu jenis penelitian yang mengarahkan peneliti untuk memperoleh model ilmiah. Model ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi landasan bagi penelitian terapan (aplikatif). Penelitian ini berorientasi pada suatu gejala, kaidah, teori, metode, model atau postulat baru yang menjadi landasan berpikir atau pendukung suatu proses, teknologi, dan lain-lain, dimana ukuran keberhasilannya tidak berupa produk dalam waktu singkat, melainkan berupa model ilmiah yang melandasi penelitian terapan. Jadi penelitian ini diarahkan untuk kepeloporan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengandung unsur kebaruan.

2. Penelitian Aplikatif-Kreatif

Penelitian Aplikatif-Kreatif adalah penelitian yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni budaya untuk memicu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual di masyarakat. Penelitian ini juga bisa diarahkan untuk menyempurnakan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau disiapkan menjadi produk yang memiliki nilai komersial.

3. Penelitian Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian Pemberdayaan Masyarakat adalah penelitian yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat berupa peralatan/alat bantu, purwarupa (*prototype*) suatu alat/mesin, *software*, sistem, atau sarana dan prasarana.

Penelitian ini dilakukan sebagai perwujudan kepedulian Ubhara Jaya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Selain ketiga jenis penelitian di atas, di Ubhara Jaya juga menyediakan jenis penelitian lain yang dibiayai secara internal. Ada tiga jenis penelitian lain sebagai berikut.

1. Penelitian Mahasiswa

Penelitian mahasiswa merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk merangsang dan memfasilitas mahasiswa dalam nalar ilmiah. Dalam penelitian ini mahasiswa akan dibimbing oleh dosen yang memiliki kompetensi penelitian, dan

2. Penelitian Stimulan

Penelitian stimulan merupakan kegiatan penelitian untuk merangsang dosen pemula melakukan penelitian. Penelitian ini dikhususkan bagi dosen yang memiliki status sebagai Tenaga Pengajar dan Asisten Ahli (S-2). Penelitian ini dilaksanakan untuk mempersiapkan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian.

3. Penelitian Hibah Kompetisi Internal Dosen

Penelitian dengan skema kompetitif hibah pembiayaan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian ini dikhususkan bagi dosen dengan kualifikasi minimal S-3 Asisten Ahli atau S-2 Lektor.

2.4 Azas dan Khalayak

Azas yang disepakati dalam melakukan penelitian adalah rasional, empiris, sistematis dan obyektif. Sedangkan khalayak sasaran adalah dosen, mahasiswa dan mitra (*stakeholders*). Khalayak sasaran penelitian dapat berupa perseorangan atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk membiasakan para dosen dan mahasiswa tidak berfikir egosentris, karena pada dasarnya ilmu tidak berdiri sendiri dan tidak dapat memberi solusi secara individual. Perspektif keilmuan harus dapat diintegrasikan sebagai solusi multi dimensi permasalahan yang ada sehingga konstruksi didesain sebagai solusi komprehensif bagi permasalahan yang ada.

Hasil penelitian bukan hanya sebagai hasil temuan atas fenomena yang ada tetapi dapat diaplikasikan sebagai solusi bagi masalah masyarakat yang riil dan aplikatif. Sebagai peneliti, dosen harus memiliki paradigma sebagai ilmuan, dan memiliki kepakaran yang jelas. Dalam prosesnya dosen tidak dianjurkan untuk melakukan penelitian dengan motivasi membangun individualisme ilmiah. Penelitian individual diberikan ruang atau posisi sama dengan penelitian kelompok.

2.5 Sifat Penelitian

Berdasarkan sumber pendanaan, penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian internal dan penelitian eksternal. Penelitian internal Ubhara Jaya yaitu penelitian yang pendanaannya berasal dari anggaran belanja dan pendapatan internal Ubhara Jaya atau penelitian bersama pihak lain yang dikelola secara mandiri oleh Ubhara Jaya. Penelitian internal dapat digolongkan menjadi tiga yaitu penelitian monodisiplin yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa di lingkungan program studi, penelitian multidisiplin yang dilakukan dosen dan mahasiswa antar program studi di bawah Fakultas yang sama, dan penelitian interdisiplin yang dilakukan antar dosen dan mahasiswa antar Fakultas di lingkungan Ubhara Jaya.

Penelitian eksternal adalah penelitian yang didanai oleh pihak eksternal Ubhara Jaya misalnya Kementerian Republik Indonesia (Kementerian Ristek/BRIN) dan Kemendikbud, melalui hibah penelitian atau melalui LLDIKTI Wilayah III, lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga/institusi lain yang memerlukan jasa penelitian atau dalam bentuk kerjasama penelitian dan atau kompetisi. Penelitian eksternal menggunakan pedoman dari pemberi dana

dan diatur dalam pedoman ini dalam hal koordinasi kegiatan dan mekanisme legalitas institusinya.

Selain kedua jenis penelitian tersebut, dosen Ubhara Jaya juga dapat melakukan penelitian Mandiri. Penelitian Mandiri adalah penelitian yang dibiayai oleh dosen baik dikerjakan secara Mandiri maupun berkelompok sesuai dengan minat bidang ilmunya. Pengusulan dan pelaksanaan penelitian Mandiri tetap harus mengikuti prosedur umum yang ditetapkan di Ubhara Jaya.

Penelitian yang menggunakan dana internal Ubhara Jaya dibagi menjadi enam jenis. Keenam jenis penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Dasar (Fundamental)

Penelitian dasar adalah penelitian yang mengacu pada tujuan ilmu untuk ilmu.

2. Penelitian Pemula

Penelitian pemula adalah penelitian yang bertujuan untuk melatih kecakapan dan budaya meneliti bagi dosen dan mahasiswa. Bentuk yang disarankan, antara lain menyusun *database*, identifikasi masalah, aplikasi teori pada fenomena yang muncul di lapangan atau laboratorium, pustaka dan sebagainya.

3. Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan adalah penelitian yang bertujuan mencari dan memformulasikan serta memperbaiki temuan terdahulu, mencari solusi (aplikatif) dari masalah yang ada.

4. Penelitian Kerjasama

Penelitian kerjasama adalah penelitian yang dilaksanakan atas permintaan dari internal Ubhara Jaya bersama mitra terkait dengan kebutuhan bersama; atas permintaan sesuai dengan permasalahan yang dimiliki oleh mitra atau *stakeholder*. Sifat dan sasaran khalayak tidak terbatas, demikian juga tentang persyaratan lainnya sesuai dengan kesepakatan dosen/mahasiswa bersama *stakeholder*.

5. Penelitian Kompetitif

Penelitian kompetitif adalah penelitian yang dilakukan melalui proses kompetisi, untuk kepentingan tertentu baik oleh Ubhara Jaya maupun yang didanai oleh Kementerian Republik Indonesia, mitra atau *stakeholders*.

6. Penelitian Institusional

Penelitian institusional adalah penelitian yang dilaksanakan atas masalah dan kebutuhan yang bersifat institusional (Ubhara Jaya) atau bagian-bagiannya baik fakultas maupun program studi atau UPT di lingkungan Ubhara Jaya Penelitian dapat dilaksanakan perseorangan dan atau kelompok dengan persyaratan akademik seperti jabatan fungsional dosen.

2.6 Arah Penelitian


Penelitian di lingkungan Ubhara Jaya fokus kepada tema-tema yang relevan dengan isu-isu keamanan, hal ini akan menjadi salah satu wujud penting bagi Ubhara Jaya untuk mengaplikasikan atau menerapkan visi-misi Ubhara Jaya melalui bidang penelitian. Merujuk kepada visi misi Ubhara Jaya penelitian dalam lingkungan Ubhara Jaya dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian menjadi unggulan di tingkat ASEAN, khususnya terkait dengan penelitian-penelitian dengan tema sekuriti. Agar sejalan dengan hal tersebut maka penelitian yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi kepada luaran yang bertaraf internasional. Luaran yang diharapkan tidak hanya sebatas pada publikasi jurnal internasional bereputasi tetapi kepada temuan-temuan inovatif bermanfaat yang dapat berwujud HKI *Industrial Properties* (bukan HKI hak cipta).

Tahun 2019 penelitian Ubhara Jaya mendapatkan kenaikan peringkat dari BINAAN menjadi MADYA. Hal ini akan berdampak kepada adanya tuntutan peningkatan kesiapterapan penelitian. Penelitian yang tergolong kelompok penelitian dosen pemula (PDP) sudah tidak dapat lagi

dilaksanakan, terlebih lagi dalam hal mendapatkan hibah Ristek BRIN. Keadaan ini perlu diikuti oleh seluruh dosen peneliti, untuk menyusun konsep penelitian berorientasi kepada produk yang dapat langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya, penelitian dapat berupa produk teknologi, produk finansial, produk intervensi psikologi, produk pengajaran, produk media komunikasi, dan produk regulasi. Produk luaran tersebut selanjutnya akan difokuskan untuk mendapatkan HKI industrial properties (misalnya hak paten, merek dagang dll). Ketercapaian arah penelitian Ubhara Jaya akan dapat membantu peningkatan klaster penelitian yang lebih tinggi dari klaster madya.

LPPMP senantiasa terus memfasilitasi seluruh dosen peneliti untuk dapat mewujudkannya. Dalam hal ini, LPPMP memerlukan dukungan dari Fakultas untuk dapat mendorong semua dosen agar berpartisipasi dan mengekspresikan kompetensinya dan berkomitmen mewujudkannya. Pentingnya pembiayaan untuk mewujudkan penelitian juga perlu diperhatikan sebagai langkah untuk menggiatkannya, bukan menjadi penghambat. Sumber-sumber pendanaan dari Hibah Eksternal yang terwujud dari hasil perwujudan Kerjasama formal dengan Ubhara Jaya akan menjadi prioritas utama menjadi sumber pendanaan, karena potensial untuk dimanfaatkan.

Sebagai gambaran rencana ke depan dan untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademika Ubhara Jaya, LPPMP sudah membuat taryektor atau peta jalan (*roadmap*) arah penelitian sampai dengan tahun 2027. Gambar 2.1 menyajikan informasi arah penelitian Ubara Jaya 2020 - 2027.



Gambar. 2.1. Arah Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN DOSEN

3.1 Klaster Program Penelitian

3.1.1 Penelitian Internal

Kegiatan penelitian internal dikelompokkan menjadi beberapa klaster program penelitian. Klaster-klaster yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Klaster Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

Melakukan riset dan pengembangan di bidang sosial humaniora-seni-budaya-pendidikan untuk membangun jati diri bangsa dengan tema/topik riset:

- 1) Kajian Pembangunan Sosial Budaya, seperti:
 - a) Kearifan lokal,
 - b) *Indigenous studies*, atau
 - c) *Global village*.
- 2) Kajian *sustainable mobility*, seperti :
 - a) *Urban planning* atau
 - b) *Transportation*.
- 3) Kajian penguatan modal sosial, seperti:
 - a) Reformasi agrarian
 - b) Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan atau
 - c) Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan.

2. Klaster Ekonomi dan Bisnis

Melakukan riset dan pengembangan di bidang ekonomi dan sumber daya manusia dengan tema/topik riset:

- 1) Kewirausahaan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
- 2) Pendidikan berkarakter dan pengembangan SDM berdaya saing, Akuntansi dan sistem informasi keuangan,
- 3) Seni budaya pendukung pariwisata, *e-commerce*, pasar modal, keuangan.

3. Klaster Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk mengurangi pembajakan HaKI, dan mengurangi belanja teknologi impor, yang meliputi telekomunikasi berbasis *Internet Protocol (IP)*, penyiaran berbasis digital, aplikasi perangkat lunak berbasis *open source*, telekomunikasi murah untuk desa terpencil, teknologi digital untuk industri kreatif atau infrastruktur informasi.

Riset dan pengembangan di bidang teknologi dilakukan untuk mengurangi kesenjangan informasi, mengurangi pembajakan HaKI, dan mengurangi belanja teknologi impor dengan tema/topik riset:

- 1) Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a) Teknologi 5G (*broadband*),
 - b) Telekomunikasi berbasis IP,
 - c) Penyiaran multimedia berbasis digital atau
 - d) *Information technology (IT) security*.
- 2) Pengembangan Sistem/*Platform* Berbasis *Open Source*
 - a) Sistem TIK *e-Government*,
 - b) Sistem TIK *e-Business* atau
 - c) *Framework/Platform* penunjang industri kreatif dan kontrol.
- 3) Teknologi untuk peningkatan konten TIK
 - a) Teknologi dan konten untuk data geospasial, atau

- b) Pengembangan teknologi *big data* dan sistem informasi.
- 4) Teknologi peranti TIK dan pendukung TIK
 - a) Peranti TIK untuk sistem jaringan,
 - b) Peranti TIK untuk *Customer Premises Equipment (CPE)*, atau
 - c) Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK.
- 4. Klaster Hukum, Politik dan *Civil Society*
- 5. Klaster Inovasi, Sain dan Teknologi
- 6. Klaster Pengembangan Teknologi dan Manajemen Keamanan
 - 1) Pengembangan manajemen keamanan,
 - 2) Pengembangan teknologi keamanan, atau
 - 3) Pengembangan sarana pertahanan, peralatan pendukung Polri.
- 7. Klaster Kajian Ilmu Kepolisian
- 8. Klaster Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
 Pengembangan teknologi eksplorasi, eksploitasi, dan produksi energi dimaksudkan untuk memberikan dukungan teknologi bagi pengembangan industri energi skala kecil dan upaya pemberdayaan masyarakat, serta untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan energi nasional dan konservasi energi sesuai dengan kebijakan energi nasional yang bersumber pada panas bumi, angin, surya, nuklir, energi hidro, energi laut, *fuell cell*, *biofuel*, biomassa dan biogas, batubara, hidrogen, dan *coalbed methane*. Riset dan pengembangan di bidang teknologi dilakukan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan energi nasional dan konservasi energi dengan tema/topik riset:
 - 1) Teknologi Substansi Bahan Bakar
 - a) Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG),
 - b) *Dimethyl ether* untuk energi rumah tangga dan transportasi, atau
 - c) Pengembangan komponen *converter kit*.
 - 2) Teknologi Konversi Energi
 - a) Bangunan hemat dan mandiri energi,
 - b) *System smart grid* dan manajemen konversi energi, atau
 - c) Teknologi komponen listrik hemat energi.
 - 3) Kemandirian Teknologi Pembangkit Listrik
 PLT *bioenergy* (biomassa, biogas dan biofuel).

3.1.2 Penelitian Eksternal

Syarat-syarat pengajuan dan pelaksanaan penelitian eksternal disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dari penyedia dana Penelitian eksternal. Misalnya, penelitian dari sumber dana Kementerian RI menggunakan Panduan edisi XII tahun 2018 (Edisi Revisi tahun 2019) dan panduan lain dari lembaga pemberi dana.

3.2 Pengajuan Penelitian Internal Dosen

3.1.3 Persyaratan Umum

Persyaratan umum dosen yang berhak mengajukan hibah penelitian adalah:

1. Pengusul adalah Dosen tetap aktif (Sesuai Forlap Dikti) Ubhara Jaya dan memiliki NIDN atau NIDK,
2. Pengusul untuk penelitian internal memiliki kualifikasi akademik minimal S-2, dan
3. Pengusul dapat melakukan penelitian maksimal dua kali dalam setahun, baik sebagai Ketua maupun sebagai anggota pada penelitian lain.

Rangkuman persyaratan lain pengusul penelitian hibah internal disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kriteria Pengusul Penelitian Hibah Internal Ubhara Jaya

No	Jabatan Fungsional	Jenis Penelitian	Tema Penelitian	Lama Penelitian	Batas usia (maksimal)
1	Tenaga Pengajar (S-2: S-3)	Bebas	Sekuriti	Maks. 1 tahun	64 tahun
2	Asisten Ahli	Bebas	Sekuriti	Minimal 1 tahun	64 tahun
3	Lektor	Bebas	Sekuriti	Minimal 1 tahun	64 tahun
4	Lektor Kepala	Bebas	Sekuriti	Minimal 1 tahun	64 tahun
5	Guru Besar	Bebas	Sekuriti	Minimal 1 tahun	69 tahun

Hasil diskusi internal LPPMP UBHARA JAYA

3.1.4 Kriteria Umum

Kriteria umum dosen yang berhak mengajukan hibah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang berstatus Tenaga Pengajar tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian yang kedua kalinya sebelum dosen yang bersangkutan memiliki jabatan akademik Asisten Ahli,
2. Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli berhak untuk mengajukan proposal penelitian tiap tahun selama tiga tahun, tetapi pengusulan proposal penelitian yang keempat kalinya akan ditunda sebelum yang bersangkutan memiliki jabatan akademik Lektor,
3. Dosen dengan jabatan akademik Lektor berhak untuk mengajukan proposal penelitian tiap tahun selama tiga tahun, tetapi pengusulan penelitian yang keempat kalinya akan ditunda sebelum yang bersangkutan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau memiliki gelar Doktor (bagi yang bergelar S-2),
4. Usulan penelitian harus melibatkan minimal satu mahasiswa sebagai anggota peneliti,
5. Pengusul penelitian kelompok disarankan lintas program studi/fakultas,
6. Pengusul wajib mengikuti format dan sistematika sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi,
7. Pada saat penandatanganan kontrak penelitian, pengusul tercatat sudah tidak memiliki tanggungan laporan penelitian sebelumnya, dan
8. Usulan penelitian yang akan didanai adalah usulan yang dinyatakan 'layak didanai' oleh Dewan *Reviewer* dan Keputusan Dewan *Reviewer* bersifat final.

3.1.5 Mekanisme Pengusulan Penelitian Dosen

Kriteria umum dosen yang berhak mengajukan hibah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Dosen pengusul menyerahkan dua eksemplar proposal yang sudah dijilid (dan file format *PDF*) kepada Ka. LPPMP melalui staf Bagian Data dan Informasi. Pada tahun mendatang, pendaftaran proposal usulan penelitian dilakukan secara *online* melalui <http://lppmp.ubharajaya.ac.id>,
2. Lembar pengesahan proposal penelitian telah ditandatangani oleh Peneliti, Dekan/Ka.Prodi,
3. Pengajuan proposal penelitian harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian/Rencana Strategis Penelitian Ubhara Jaya,
4. Jika proposal penelitian dinyatakan lengkap, maka LPPMP menugaskan kepada Ka. Bidang Penelitian untuk menjadwalkan *Review* terhadap proposal penelitian,
5. Penilaian kelayakan proposal dilakukan oleh *Reviewer* yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor,
6. Dosen yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi akan diberikan jangka waktu dua minggu untuk melakukan perbaikan proposal penelitian berdasarkan masukan dari *Reviewer*, dan menyerahkan kembali proposal penelitian yang telah diperbaiki ke LPPMP sebanyak dua eksemplar,

7. Ka. Bidang Penelitian menyampaikan proposal penelitian yang layak didanai ke LPPMP untuk diusulkan pendanaannya, disertai bukti telah dilakukan *Review* dan proposal penelitian yang telah diperbaiki,
8. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I sebesar 70% yang diberikan setelah kontrak ditandatangani, dan
 - 2) Tahap II sebesar 30% yang diberikan setelah dosen melaporkan hasil penelitian yang telah di-*Review*, dan setelah menyampaikan publikasi dari penelitian yang telah dilakukan (minimal sudah mendapatkan *letter of acceptance* (LOA) dari pengelola jurnal).
9. Penelitian dapat dilaksanakan selama satu tahun atau lebih (penelitian multi-tahun). Jika dosen belum mengumpulkan hasil penelitiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka sisa pendanaan tidak akan dibayarkan dan dosen tetap berkewajiban untuk mengumpulkan laporan hasil penelitian tersebut,
10. Dosen peneliti memberikan hasil penelitian dan publikasi sebanyak tiga eksemplar dan diserahkan kepada (1) LPPMP, (2) Fakultas, (3) Perpustakaan, dan Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan (BPAK).

3.1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian hibah kompetisi internal sampai dengan pelaporan dengan jangka waktu satu tahun kalender atau lebih dari satu tahun untuk penelitian berbasis multi-tahun.

3.1.7 Dana Penelitian

Besaran dana penelitian dan skema penelitian dirangkum sebagaimana Tabel 3.2. Dosen yang sedang menjalankan hibah penelitian Kementerian RI pada tahun berjalan tidak dipekenankan mengajukan proposal penelitian hibah kompetisi internal

Tabel 3.2 Skema Penelitian dan Pendanaannya

Jenis/Bentuk Penelitian	Skema Penelitian	Dana Penelitian
Penelitian Hibah Kompetisi internal	Pengusul dengan jabatan akademik: a. Tenaga Pengajar dan S2 Asisten Ahli (Stimulan) b. Asisten Ahli (S-3) c. Lektor d. Lektor Kepala e. Guru Besar	Besaran dana penelitian: a. Maksimal Rp. 5.000.000 b. Maksimal Rp. 10.000.000 c. Maksimal Rp. 15.000.000 d. Maksimal Rp. 20.000.000 e. Maksimal Rp. 25.000.000
Penelitian Eksternal : a. Hibah Penelitian Kementerian RI b. Instansi/Lembaga Pemerintah lain/Swasta c. Kerjasama penelitian	a. Panduan edisi XII tahun 2018 (Revisi tahun 2019). b. Panduan/pedoman yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga pemberi dana. c. Panduan yang disepakati bersama mitra.	a. Panduan edisi XII tahun 2018 (Revisi tahun 2019) b. Panduan/pedoman yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga pemberi dana. c. Panduan yang disepakati bersama mitra.

3.1.8 Komponen Biaya Penelitian

Komponen biaya penelitian harus mengacu pada format sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Komponen Pembiayaan Penelitian

No.	Komponen Biaya Penelitian	Persentase
1.	Pembayaran Upah/Honorarium yang terlibat dalam penelitian, mulai dari peneliti, pembimbing, tenaga lapangan, staf administrasi.	30%
2.	Pembelian bahan-bahan (peralatan penunjang) yang diperlukan selama dalam penelitian.	30%
3.	Pembayaran perjalanan dinas (biaya untuk transportasi dan akomodasi selama dilapangan).	20%
4.	Pembayaran operasional lainnya yang diperlukan dalam penelitian (biaya rapat, <i>photocopy</i> , pencetakan laporan, poster dan/atau publikasi).	20%

Catatan :

1. Semua transaksi wajib disertai dengan bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Semua Honorarium yang terkena pajak wajib untuk dipotong pajaknya terlebih dahulu dan disertakan bukti pemotongan pajaknya,
3. Semua nota (bukti transaksi) yang dapat dilampirkan hanya bukti transaksi yang berada dalam kurun waktu penelitian.

3.3 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penelitian tiap tahun akademik dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Jadwal Pengajuan Proposal dan Pelaporan Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman dan sosialisasi penelitian	Januari
2	Penerimaan proposal	Januari - Februari
3	Presentasi penelitian dosen	Februari
4	Penilaian proposal penelitian (<i>desk evaluation</i>)	Februari
5	Pengumuman proposal terseleksi	Maret
6	Tanda tangan kontrak penelitian	Maret
7	Pencairan dana termin pertama 70 %	Maret
8	Pelaksanaan penelitian	Maret - Agustus
9	Penyerahan draf naskah akhir penelitian	September
10	<i>Review</i> hasil penelitian	September
11	Presentasi laporan hasil penelitian	Oktober
12	Perbaikan laporan hasil penelitian	Oktober
13	Penyerahan <i>soft-copy</i> dan <i>hard copy</i> empat eksemplar laporan lengkap dengan pengesahan dan <i>soft-copy</i> poster penelitian format <i>JPEG</i> dan <i>PDF</i> (A2)	Oktober
14	<i>Soft-copy scan</i> laporan keuangan (nota asli diserahkan ke BPAK)	Oktober

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
15	Pencairan dana penelitian termin kedua 30% jika menyerahkan naskah publikasi (minimal menyerahkan <i>letter of acceptance</i> = LOA)	November-Desember

3.4 Penelitian dan Beban Kerja Dosen Internal

Penelitian internal (Mandiri dan kompetisi internal Ubhara Jaya dapat secara langsung menjadi komponen dalam perhitungan BKD internal. Rinican detail tentang beban sks dari penelitian internal ditunjukkan pada Bab VIII tentang **Beban sks Penelitian** dalam Tabel 8.1.

3.5 Penelitian Eksternal

Syarat-syarat pengajuan dan pelaksanaan penelitian eksternal disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, penelitian dari sumber dana Kementerian RI menggunakan panduan edisi XII tahun 2018 (Edisi Revisi 2019) dan panduan lain dari lembaga pemberi dana. Jika dosen peneliti yang mengusulkan hibah penelitian dari Kementerian RI dan tidak disetujui pendanaannya, maka proposal penelitian dosen yang bersangkutan dapat diusulkan untuk didanai melalui sumber dana penelitian internal berbasis kompetisi (hibah kompetisi internal).

3.6 Ketentuan Khusus Pengusul Penelitian dan Target Luaran

Penelitian internal harus mengacu pada visi Ubhara Jaya yaitu harus mampu mengusung tema sekuriti. Selain aspek tema sentral penelitian, Dosen pengusul penelitian internal harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mencakup jabatan fungsional, tingkat pendidikan, jenis luaran, dan persyaratan lainnya. Selain itu, semua penelitian wajib untuk menyerahkan *soft-file* proposal penelitian dan laporan hasil penelitian (*format PDF*). Tabel 3.5 menyajikan rangkuman hal-hal yang terkait dengan pengelolaan umum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penelitian internal Ubhara Jaya.

Tabel 3.5 Persyaratan dan Pengelolaan Penelitian Internal

Gol. Pene-liti	Jabatan Fungsional	Sertifi-kasi Pendidik	Peran	Tema Wajib	Kualifi-kasi Reviewer	Kewajiban Luaran	Jumlah Dalam 1 Tahun	Kewajiban Akademik
1	Tenaga Pengajar Ber NIDN		Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Nasional (Bukan Internal UBHARA JAYA)	1	2 Tahun 6 Bulan Wajib Mengusulkan Jabfung
2	Asisten Ahli/S-2	Belum Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Nasional Terakreditasi	2	2 Tahun 6 Bulan Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
3		Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Nasional Terakreditasi	2	2 Tahun 6 Bulan Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
4	Asisten Ahli/ S-3	Belum Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Internasional	2	2 Tahun 6 Bulan Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung

Gol. Peneliti	Jabatan Fungsional	Sertifikasi Pendidik	Peran	Tema Wajib	Kualifikasi Reviewer	Kewajiban Luaran	Jumlah Dalam 1 Tahun	Kewajiban Akademik
5		Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Internasional	2	2 Tahun 6 Bulan Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
6	Lektor/S-2	Belum Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Internasional	2	3 Tahun Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
7		Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Internasional	2	3 Tahun Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
8	Lektor/S-3	Belum Serdos	Ketua	Security	S-2/S-3 Lektor	Jurnal Internasional Bereputasi	2	3 Tahun Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
9		Serdos	Ketua	Security	S-3 Lektor	Jurnal Internasional Bereputasi	2	3 Tahun Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
10	Lektor Kepala/S-2/S-3	Serdos	Ketua	Security	S-3 Lektor Kepala	Jurnal Internasional Bereputasi (Q3) /HaKI (Industrial Properties)	2	4 Tahun Wajib Mengusulkan Peningkatan Jabfung
11	Guru Besar	Serdos	Ketua	Security	Guru Besar	Jurnal Internasional Bereputasi (Q2) /HaKI (Industrial Properties)	2	4 Tahun Wajib Mengusulkan Peningkatan Kredit Guru Besar

Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa Ubhara Jaya juga memiliki kesempatan sekaligus kewajiban untuk melakukan sejumlah jenis penelitian, misalnya dalam kaitannya dengan tugas akhir merak atau penelitian hibah kompteksi internal dan eksternal. Sama dengan dosen, penelitian mahasiswa juga harus mengaju pada pengelolaan yang terstandar untuk menjamin kualitas *output* dan *outcome* penelitian. Semua penelitian wajib untuk menyerahkan *soft-file* proposal penelitian dan laporan hasil penelitian (format *PDF*). Pengelolaan umum penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Pengelolaan Umum Penelitian Mahasiswa

No.	Jenis Penelitian	Peran	Tema Wajib	Kualifikasi Reviewer	Kewajiban Luaran	Jumlah Dalam 1 Tahun	Kewajiban Akademik
1	Tugas Akhir (Penelitian) /Tugas Mk (Abdimas)	Peneliti	Bebas, dianjurkan bertema sekuriti	S-2/S-3 Asisten Ahli	Jurnal Internal UBJ	1	Wajib Lulus Tepat Waktu

No.	Jenis Penelitian	Peran	Tema Wajib	Kualifikasi Reviewer	Kewajiban Luaran	Jumlah Dalam 1 Tahun	Kewajiban Akademik
2	Nalar Akademik (Hibah penelitian eksternal, Dikti dan lain-lain)	Ketua	Security	S-2/S-3 Asisten Ahli	Jurnal Nasional	1	Wajib Lapo Ke Simbelmawa dana tau pemberi dana lain

3.7 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Guna menjamin kualitas penelitian sivitas akademika Ubhara Jaya setiap proses dan produk penelitian harus memenuhi kriteria minimal. Secara umum, LPPMP Ubhara Jaya memiliki tanggung jawab dalam menjamin kualitas penelitian di Ubhara Jaya secara ringkas, penjaminan kualitas penelitian untuk masing-masing jenis penelitian dapat diringkas dalam bentuk tabel, sebagaimana Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Rangkuman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Monev	Seminar Proposal	Kontrak (Pencairan 70%)	Laporan Kemajuan/ Hasil Sementara	Monev (Pencairan 30%)	Laporan Akhir	Hasil Penelitian Kemristek /BRIN	Kemristek /BRIN
LPPMP/ Form Checklist 01	Fakultas/ Form Penilaian	LPPMP	Fakultas	LPPMP / Form Checklist 02/LOA	Fakultas	LPPMP	LPPMP
LPPMP	Fakultas	LPPMP	Fakultas	LPPMP	Fakultas	LPPMP	LPPMP

BAB IV MEKANISME PENELITIAN

4.1 Rencana Kegiatan

Kegiatan penelitian dikelola oleh LPPMP dengan didasarkan kepada rencana bidang penelitian yang tertuang di dalam program kerja penelitian selama masa tahun anggaran. Berdasarkan masa berjalannya anggaran, maka proses penelitian dapat dimulai pada bulan Januari yaitu dengan mensosialisasikan pembukaan pengajuan proposal untuk mendapatkan pendanaan biaya internal. Alur tahapan dan jadwal dapat dilihat pada Tabel 3.4.

4.2 Seleksi dan Komponen Penilaian Usulan Penelitian

Mekanisme seleksi usulan penelitian dosen dilakukan melalui kegiatan *Review* proposal. *Review* proposal akan dilakukan oleh dua *reviewer* internal Ubhara Jaya dengan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan *Reviewer* eksternal, khususnya untuk pengusul dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar. Proses *review* dilakukan secara *online*. Jika proposal penelitian dinyatakan lolos, maka pengusul harus mempresentasikan proposal di hadapan dua orang *Reviewer* (berdasarkan SKEP Rektor Ubhara Jaya. Dalam kasus dimana salah satu *reviewer* meloloskan proposal sedangkan *reviewer* lain tidak meloloskan, maka akan dilakukan pengecekan terhadap besaran selisih nilai dari kedua *reviewer*. Jika selisihnya lebih dari 100 poin, maka proposal akan dinilai oleh *reviewer* ketiga (*second opinion*). Hasil penilaian dari *Reviewer* ketiga akan menjadi penentu apakah proposal yang *direview* dinyatakan layak didanai atau tidak.

Reviewer berperan memberikan penilaian dan masukan, yang tujuannya untuk memeriksa kelayakan penelitian yang diusulkan. Penilaian usulan dilakukan kepada lima indikator, yakni:

1. perumusan masalah (25%),
2. peluang luaran penelitian (25%),
3. metode penelitian (25),
4. tinjauan Pustaka (15%), dan
5. kelayakan penelitian (10%).

4.3 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dapat dilakukan oleh dosen setelah menandatangani kontrak penelitian. Interval waktu pelaksanaan penelitian berkisar 4-6 bulan atau selama satu semester (selesai 100 persen). Selama melaksanakan penelitian peneliti wajib mencatat setiap kegiatannya kedalam buku catatan harian (*log book*), dan biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan penelitian wajib dibuktikan dengan bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan untuk menjamin tercapainya mutu pelaksanaan penelitian. LPPMP melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjaga komitmen dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan penelitian berdasarkan prinsip keilmuan dan dilakukan secara beretika dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, LPPM melakukan kegiatan pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi (*monev*). Kegiatan *monev* dimaksudkan untuk melihat kondisi dan kendala-kendala di lapangan.

Monev ini dilakukan pada saat penelitian berlangsung, saat penelitian berakhir, dan laporan final. Saat penelitian berlangsung monev dilakukan untuk memeriksa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, melalui catatan harian. Saat penelitian berakhir monev dilaksanakan untuk memeriksa proses penelitian dapat selesai tepat waktu. Monev laporan final dilakukan untuk memantau ketercapaian luaran penelitian. Monev dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pengawasan dan sebagai bahan masukan untuk evaluasi pelaksanaan penelitian. Salah satu kegiatan monev adalah meminta dosen untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan penelitian yang sebelumnya sudah mengirim laporan kemajuan penelitian.

4.5 Laporan Interim dan Laporan Akhir Penelitian

Setiap peneliti wajib menyampaikan laporan interim (laporan kemajuan) dan laporan akhir penelitian. Laporan interim diserahkan sebelum *monitoring* evaluasi (monev) dilakukan sedangkan penyerahan laporan akhir wajib dilaksanakan setelah seluruh kegiatan penelitian berakhir. Laporan akhir penelitian dan publikasi jurnal merupakan syarat untuk pencairan tahap akhir dana penelitian yang 30%. Sistematika penulisan laporan interim dan laporan akhir hasil penelitian dapat dilihat pada Lampiran.

BAB V PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pada prinsipnya, ada dua jenis skema penelitian di Ubhara Jaya, yaitu penelitian internal dan penelitian eksternal. Penelitian skema internal dikelola oleh LPPMP dan dilaksanakan secara sistematis oleh Fakultas terkait dengan pelaksanaan seminar proposal serta seminar hasil, dan dilakukan di bawah koordinasi LPPMP. Dokumen pelaksanaannya wajib diserahkan kepada LPPMP (proposal, laporan lengkap dan desk penilaian, hasil cek plagiarisme dan bukti luaran) untuk kepentingan *monitoring*. Usulan penelitian yang gagal mendapatkan Hibah Ristek BRIN akan dikelola secara sistematis oleh LPPMP (melalui proses *review*) dan biayanya sesuai skema hibah internal.


Pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan prosedur operasional standar akan mendapatkan hak-hak yang relevan dengan pelaksanaannya. Misalnya saja berupa hak beban SKS untuk beban kerja dosen (BKD) selama satu semester, dan juga termasuk hak untuk mendapatkan insentif untuk biaya-biaya terhadap capaian luarannya. Sebaliknya penelitian yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar tidak akan mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk tujuan menjaga pengelolaan penelitian dapat berjalan secara sistematis dan teratur.

Sebagaimana diuraikan di muka, kegiatan Penelitian di Ubhara Jaya ada empat macam, yaitu Mandiri, Internal, Kompetisi, dan Eksternal. Guna mempermudah pemahaman tentang bagaimana proses kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir dari masing-masing jenis Penelitian tersebut, maka diperlukan adanya prosedur operasional baku (*standard operating procedures* =SOP). Pada bagian berikut, disajikan SOP masing-masing jenis penelitian yang dimaksud.

5.1 Prosedur Operasional Standar Penelitian Mandiri

Pelaksanaan penelitian dengan biaya mandiri, dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Proposal dan laporannya wajib mengikuti format sesuai pedoman diketahui oleh Ka Prodi, dan Dekan, selanjutnya proposal dan laporan wajib dilaporkan kepada LPPMP. Terkait dengan mekanisme uji kelayakan penelitian mandiri diperiksa oleh Fakultas ataupun program studi, LPPMP berperan memeriksa kesesuaian format dan luaran melalui dokumen proposal, laporan dan luarannya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pengisian data kinerja penelitian pada SIMLITABMAS.

Secara umum prosedur penelitian mandiri terdiri dari tiga pihak; dosen sebagai pengusul dan pelaksana penelitian, Fakultas sebagai pihak yang memeriksa dan menyetujui usulan maupun laporan, LPPMP sebagai pihak yang menerima dan menyetujui laporan penelitian yang disampaikan oleh dosen melalui Fakultas. Dalam hal ini dosen tidak dapat menyampaikannya secara langsung kepada LPPMP. Pelaporan yang sesuai prosedur akan ditindaklanjuti kepada hak-hak untuk dosen maupun untuk kepentingan Fakultas dan Universitas. Hak untuk dosen seperti misalnya hak untuk mendapatkan beban SKS untuk beban kerja dosen dalam satu semester. Prosedur operasional standar kegiatan Penelitian Mandiri di Ubhara Jaya dijabarkan dalam Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Mandiri

5.2 Prosedur Operasional Standar Penelitian Stimulus

Pelaksanaan penelitian stimulus dimaksudkan untuk memfasilitasi dosen pemula untuk lebih percaya diri dalam mengimplementasikan pemahaman latar belakang ilmunya kedalam pelaksanaan penelitian. Penelitian stimulus diberikan secara terbatas hanya untuk dosen yang berlatar pendidikan S-2 dengan status sebagai tenaga pengajar, ataupun dengan jabatan fungsional asisten ahli.


Terdapat lima pihak yang menjadi bagian pada prosedur penelitian stimulus. Kelima pihak yang dimaksud adalah:

1. Dosen pengusul dan pelapor hasil penelitian,
2. Fakultas sebagai pihak yang memeriksa serta menyetujui,
3. LPPMP sebagai pihak yang menerima dan menyetujui (proposal dan laporan),
4. BPAK sebagai pihak yang akan mengeluarkan pembiayaan penelitian dan memeriksa pertanggung-jawaban keuangannya, dan
5. Rektor sebagai pihak yang memberikan persetujuan untuk memberikan pembiayaan penelitian.

Dosen ataupun fakultas tidak diijinkan untuk meminta pembiayaan secara langsung tanpa melalui LPPMP, dosen tidak diperkenankan untuk langsung meminta persetujuan untuk dibiayai melalui LPPMP. Pelaksanaan penelitian yang tidak sesuai dengan prosedur operasional penelitian

stimulus tidak diijinkan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Konsekuensinya dosen tidak mendapatkan pembiayaan, dan tidak mendapatkan hak untuk beban SKS penelitian.

Prosedur operasional standar kegiatan Penelitian Stimulus Fakultas di Ubhara Jaya dijabarkan dalam Gambar 5.2 berikut.



Gambar 5.2 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Stimulus


5.3 Prosedur Operasional Standar Penelitian Kompetisi Internal

Penelitian Kompetisi Internal dijalankan oleh enam pihak. Enam pihak yang dimaksud adalah:

1. Dosen sebagai pengusul dan yang melaporkan hasil penelitian,
2. Fakultas sebagai pihak yang memeriksa dan menyetujui,
3. LPPMP sebagai pihak yang menerima, meneruskan, dan menyetujui,
4. *Reviewer* sebagai pihak yang akan menilai kelayakan usulan dan laporan,

5. BPAK sebagai pihak yang mengeluarkan biaya dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan penelitian, dan
6. Rektor sebagai pihak yang memberikan persetujuan untuk memberikan pembiayaan kepada penelitian yang diusulkan dosen.

Pelaksanaan penelitian yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar tidak akan mendapatkan hak yang terkait dengan pembiayaan dan penghitungan beban sks penelitian. Prosedur operasional standar kegiatan Penelitian Kompetisi Internal di Ubhara Jaya dijabarkan dalam Gambar 5.3 berikut.




Gambar 5.3 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kompetisi Internal

5.4 Prosedur Operasional Standar Penelitian Eksternal

Penelitian eksternal merupakan penelitian yang dilakukan dengan biaya yang diperoleh dari pihak di luar Ubhara Jaya, yang tertuang dalam kontrak melaksanakan penelitian. Pihak eksternal

yang dimaksud adalah pihak di luar lingkup Ubhara Jaya, dengan biaya yang berasal dari pemerintah, swasta ataupun perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan bukti pemberian biaya penelitiannya. Pelaksanaan penelitian yang tidak sesuai dengan prosedur standar penelitian eksternal tidak akan mendapatkan haknya yang berupa beban sks penelitian, maupun pembiayaan untuk capaian luaran penelitiannya.

Prosedur operasional standar kegiatan Penelitian Eksternal di Ubhara Jaya dijabarkan dalam Gambar 5.4 berikut.



Gambar 5.4 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Eksternal

BAB IV KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA

6.1 Pendahuluan

Pada prinsipnya penelitian mahasiswa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian tugas akhir dan penelitian lain. Penelitian tugas akhir dapat berupa penelitian Skripsi atau Tesis. Sedangkan jenis penelitian lain umumnya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kompetisi yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga atau kementerian. Pedoman penelitian tugas akhir diatur dalam pedoman tersendiri.

Pendidikan Tinggi memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjang kegiatan tri-dharma yang sumbernya berasal dari mahasiswa, sebagai bentuk tanggung jawabnya Ubhara Jaya mengimplementasikannya melalui kegiatan yang membangun intelektual nalar ilmiah mahasiswa. Implementasinya adalah melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nalar ilmiah yang berkembang di dalam mahasiswa tidak dapat dibatasi hanya kepada proses penelitian untuk tugas akhir atau skripsi, tetapi dapat dimulai sejak awal masuk menjadi mahasiswa.

Sebagai Perguruan Tinggi yang bergerak menuju berbasis penelitian, Ubhara Jaya memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dan mewujudkannya melalui kegiatan penelitian yang berasal dari mahasiswa. Tidak hanya dosen, mahasiswa perlu diasah nalar kelimuannya (sains) menjadi lebih tajam dan kritis terhadap suatu kebenaran yang ilmiah. Mahasiswa juga perlu dilatih tentang nalar berfikir untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk juga untuk dapat menghasilkan karya-karya yang inovatif.

Kedepannya tantangan bagi lulusan tidak hanya kepada persaingan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga akan menghadapi persaingan dalam menciptakan peluang untuk usaha mandiri. Perguruan Tinggi tidak bisa lepas tangan begitu saja untuk membantu menyiapkannya. Dalam hal ini KemenRistek BRIN memiliki program yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berfikir secara sistematis, aktif dan ilmiah untuk menginterpretasikan kenyataan dan menggantinya untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai langkah turunannya Ubhara Jaya juga menyiapkan program penelitian bagi mahasiswa.

6.2 Klasifikasi Penelitian Mahasiswa

Sebelum mengajukan usulan, terlebih lagi sebelum lakukan penelitian. Peneliti mahasiswa wajib untuk memahami beberapa klasifikasi penelitian yang dapat dilakukannya. Setelah memahaminya mahasiswa dapat memilihnya dan menyusun usulan penelitiannya. Secara umum penelitian mahasiswa di Ubhara Jaya merujuk kepada basis kelimuan sosial-humaniora, ekonomi, hukum dan teknologi. Berikut ini adalah klasifikasi penelitian yang dapat dilakukan pada program penelitian mahasiswa.

1. Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan dilakukan untuk menciptakan teknologi yang baru. Penelitian ini mempunyai pola berupa pengembangan, perluasan, dan penggalian teori untuk menghasilkan suatu produk teknologi yang baru.

2. Penelitian Pengembangan Komersial

Penelitian pengembangan komersial adalah penelitian yang dilakukan untuk kepentingan komersial, disusun berdasarkan riset ilmiah murni, dan mengembangkan nilai aplikatif dari teknologi.

3. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif dikhususkan untuk penelitian dalam keilmuan sosial (non teknologi). Polanya dilakukan secara kreatif, fleksibel, dan terbuka. Karakteristik penelitian ini adalah untuk mendapatkan definisi dan penjelasan konseptual yang digunakan dalam penelitian.

4. Penelitian Menguji Teori

Penelitian pengujian teori bertujuan untuk memverifikasi suatu teori dengan hasil penelitian yang sudah ada. Tentu penelitian yang sudah ada harus didasarkan kepada hasil riset terbaru. Tujuannya adalah untuk mendukung teori dan hasil penelitian yang sudah ada, atau justru membantah teori dan hasil penelitian sebelumnya.

5. Penelitian Operasional

Penelitian operasional dilakukan untuk mencari nilai maksimal atau nilai minimal dengan model matematika, statistika, dan algoritma. Nilai maksimal yang dicari dapat berupa profit, performa, hasil panen, dan *bandwith*.

6. Penelitian Pemasaran

Penelitian pemasaran merupakan penelitian untuk mencari informasi valid dalam bidang pemasaran. Lingkupnya adalah konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum. Penelitian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang peluang, masalah, dan yang lainnya dalam kegiatan pemasaran.

7. Riset Pasar

Penelitian pasar adalah penelitian untuk menggali kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat, dan mendapatkan informasi mengenai pesaing usaha. Penelitian ini dilakukan terhadap produk suatu produk, dimana produk yang dimaksud adalah produk baru yang diciptakan sendiri.

6.3 Tujuan

Program penelitian mahasiswa merupakan salah satu upaya Ubhara Jaya untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional, dan program ini juga dimaksudkan agar lulusan Ubhara Jaya memiliki *science knowledge, academic knowledge, skill of thinking, management skill* dan *communication skill*. Berikut ini adalah tujuan dari penyelenggaraan program penelitian mahasiswa sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri dalam meneliti, menguasai IPTEKS serta memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan berdasarkan etika ilmiah dan akademik,
2. Mendorong peningkatan mutu mahasiswa melalui kegiatan mahasiswa sesuai dengan minat dan kualifikasinya serta menjaga etika ilmiah dan akademik secara berkelanjutan di lingkungan Ubhara Jaya.
3. Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa,
4. Menghasilkan penelitian mahasiswa yang berskala nasional dan internasional,
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian mahasiswa melalui prosiding dan jurnal secara nasional dan internasional.

6.4 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa disusun dan dilaksanakan dalam rangka membentuk daya nalar berfikir ilmiah pada mahasiswa Ubhara Jaya. Daya nalar berfikir ilmiah

yang dimaksud berorientasi kepada luaran-luaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk itu penelitian wajib dilakukan dengan topik-topik yang sesuai klasifikasi penelitian, selain itu penelitian juga wajib dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan yang di dalami oleh mahasiswa (merujuk kepada program studinya). Penelitian yang topiknya bersifat multi disiplin, maka tim penelitiannya wajib berasal dari lintas program studi. Mahasiswa tidak dilepas sepenuhnya, tetapi perlu ada dosen yang akan mendampinginya. Dosen pendamping bertugas memfasilitasi mahasiswa untuk memperjelas gagasan penelitian, memfasilitasi penyusunan usulan, menyelesaikan program penelitian, dan juga memfasilitasi ketercapaian luaran penelitian.

6.5 Kriteria Mahasiswa Melakukan Program Penelitian

Kriteria pengusulan program penelitian mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pengusul adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di Ubhara Jaya dibuktikan dengan adanya kartu rencana studi (KRS) semester berjalan,
2. Pengusul penelitian kelompok sangat dianjurkan lintas program studi/fakultas,
3. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan,
4. Semua pengusul wajib mengikuti format dan sistematika daalm buku pedoman Program Kreativitas Mahasiswa versi terbaru,
5. Pada saat penandatanganan kontrak penelitian, pengusul tercatat sudah tidak memiliki tanggungan laporan penelitian sebelumnya,
6. Proposal yang sudah lengkap diserahkan dalam bentuk *soft file* (PDF) dan dijilid sebanyak 2 (dua) eksemplar ke LPPMP melalui bagian data dan informasi bidang penelitian, dan
7. Mahasiswa yang memenangi Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P) dibebaskan dari penyusunan skripsi.

6.6 Sumber Dana Kegiatan

Pembiayaan pelaksanaan penelitian mahasiswa berasal dari dua, yaitu dari internal Ubhara Jaya dan hibah atau pendanaan eksternal. Pendanaan internal Ubhara Jaya dilaksanakan melalui program yang dirancang oleh LPPMP. Pendanaan eksternal dapat melalui dana hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM Kemendikbud), atau dana-dana lainnya yang berasal dari implementasi kerja sama dengan instansi di luar Ubhara Jaya.

Tabel 6.1 Skema Biaya

Sumber Pendanaan	Biaya Penelitian	Apresiasi/Reward Publikasi
Internal LPPMP	Rp. 2.000.000	a. 400.000 (nasional) b. 750.000 (nasional terakreditasi)
Hibah	Mengikuti Skema Kemendikbud untuk Hibah PKM	Mengikuti Skema Kemendikbud untuk Hibah PKM

6.7 Cara Pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa

Tata cara pengajuan usulan penelitian secara umum dikelola oleh LPPMP, setiap usulan wajib diperiksa kelayakan dan kesesuaiannya oleh pihak terkait yang ada di Fakultas atau program studi. Proposal yang layak kemudian dilanjutkan untuk *direview* atau diseminarkan untuk diperiksa kesesuaian judul dengan topiknya, judul dengan klasifikasi penelitiannya, biaya-biaya yang dibutuhkan, dan luaran penelitiannya. Sedangkan untuk program Hibah PKM Kemendikbud

mengikuti tata cara pengusulan program PKM yang dapat diajukan melalui SIMBELMAWA. Tata cara pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa dapat dilihat pada buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa yang diunduh melalui <http://simbelmawa.ristekdikti.go.id/>.

6.8. Luaran Penelitian Mahasiswa

Secara umum luaran yang diwajibkan dalam penelitian mahasiswa adalah artikel ilmiah yang dipublikasi di media jurnal atau media lainnya. Misalnya berupa publikasi di dalam jurnal umum, jurnal mahasiswa, prosiding. Secara khusus penelitian mahasiswa juga dituntut untuk memiliki luaran tambahan lainnya (jika memungkinkan), ketentuan mengenai luaran penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Luaran Penelitian Mahasiswa

No.	Klaster	Luaran
1	Riset Pengembangan	Publikasi Artikel Ilmiah atau Protitpe Produk Teknologi
2	Riset Pengembangan Komersial	Publikasi Artikel Ilmiah Produk Komersial
3	Penelitian Eksploratif	Publikasi Artikel Ilmiah
4	Penelitian Menguji Teori	Publikasi Artikel Ilmiah
5	Riset Operasional	Publikasi Artikel Ilmiah atau Formula Algoritma
6	Riset Pemasaran	Publikasi Artikel Ilmiah atau Peluang Usaha
7	Riset Pasar	Publikasi Artikel Ilmiah, Produk atau Mekanisme Pemasarannya.

BAB VII ETIKA PENELITIAN

7.1 Etika Penelitian

Etika secara umum adalah seperangkat aturan, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur harapan kita terhadap perilaku kita sendiri dan orang lain. Etika penelitian adalah seperangkat etika yang mengatur bagaimana penelitian ilmiah dan lainnya dilakukan di lembaga-lembaga penelitian seperti universitas, dan bagaimana itu disebarluaskan dengan cara yang baik dan benar. Etika penelitian berkaitan dengan bagaimana peneliti melakukan penelitian dengan tanggung jawab, terutama terhadap peserta, kolega, pemberi kerja, pemberi dana, dan masyarakat.

Etika penelitian penting karena sejumlah alasan. Alasan-alasan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Etika penelitian mempromosikan tujuan penelitian, seperti memperluas pengetahuan.
2. Etika penelitian mendukung nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kerja kolaboratif, seperti saling menghormati dan keadilan. Ini penting karena penelitian ilmiah bergantung pada kolaborasi antara peneliti dan kelompok.
3. Etika penelitian berarti bahwa para peneliti dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Banyak peneliti didukung oleh uang publik, dan peraturan tentang konflik kepentingan, pelanggaran, dan penelitian yang melibatkan manusia atau hewan diperlukan untuk memastikan bahwa uang dibelanjakan dengan tepat.
4. Etika penelitian memastikan bahwa masyarakat dapat mempercayai penelitian. Agar orang dapat mendukung dan mendanai penelitian, mereka harus percaya diri di dalamnya.
5. Etika penelitian mendukung nilai-nilai sosial dan moral yang penting, seperti prinsip tidak membahayakan orang lain.

Perilaku penelitian etis menyiratkan penerapan prinsip-prinsip etika dasar dan undang-undang untuk penelitian ilmiah dalam semua domain penelitian yang mungkin, misalnya penelitian biomedis, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Masalah-masalah etika yang paling umum dapat berupa hal-hal berikut.

1. keterlibatan anak-anak, pasien, atau populasi rentan,
2. penggunaan sel induk embrionik manusia,
3. masalah privasi dan perlindungan data, dan
4. penelitian tentang hewan dan primata non-manusia.

Semua itu juga termasuk penghindaran dari pelanggaran integritas penelitian. Banyak atau bahkan sebagian besar kode etik mencakup bidang-bidang khusus yang penting. Bidang-bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran dan integritas

Kejujuran dan integritas berarti bahwa peneliti perlu melaporkan penelitiannya dengan jujur, dan bahwa ini berlaku misalnya terkait dengan metode (apa yang kita lakukan), data, hasil, dan apakah sebelumnya telah memublikasikannya. Peneliti tidak boleh membuat data apa pun, termasuk mengekstrapolasi secara tidak masuk akal dari beberapa hasil penelitian, atau melakukan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai mencoba menyesatkan siapa pun. Lebih baik mengungkap lebih singkat daripada melebih-lebihkan temuan. Ketika bekerja dengan orang lain, kita harus selalu mematuhi perjanjian apapun, dan bertindak dengan tulus.

2. Objektivitas

Kita harus berusaha menghindari bias dalam segala aspek penelitian kita, termasuk desain, analisis data, interpretasi, dan *peer review*. Misalnya, tidak boleh merekomendasikan sebagai *peer Reviewer* atas seseorang yang dikenal, atau yang telah bekerja sama dengan peneliti, dan harus berusaha memastikan bahwa tidak ada kelompok yang secara tidak sengaja dikeluarkan

dari penelitian. Ini juga berarti bahwa peneliti perlu mengungkapkan kepentingan pribadi atau keuangan apa pun yang dapat memengaruhi penelitiannya.

3. Kehati-hatian

Berhati-hatilah dalam melakukan penelitian untuk menghindari kesalahan ceroboh. Kita juga harus meninjau pekerjaan dengan cermat dan kritis untuk memastikan bahwa hasilnya kredibel. Penting juga untuk menyimpan catatan lengkap dari penelitian. Jika seseorang diminta untuk bertindak sebagai *peer reviewer*, maka individu tersebut harus meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan penuh.

4. Keterbukaan

Peneliti harus selalu siap untuk membagikan data dan hasil kerja, bersama dengan setiap alat baru yang kembangkannya, ketika memublikasikan temuan, karena hal ini membantu untuk pengetahuan lebih lanjut dan memajukan ilmu pengetahuan. Termasuk harus terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.

5. Penghargaan untuk Kekayaan Intelektual

Peneliti tidak boleh menjiplak, atau menyalin, pekerjaan orang lain dan mencoba untuk menirunya sebagai miliknya. Peneliti harus selalu meminta izin sebelum menggunakan alat atau metode orang lain, data atau hasil yang tidak dipublikasikan. Peneliti tidak boleh melakukan plagiarisme. Jelas, perlu menghormati hak cipta dan paten, bersama dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya, dan selalu mengakui kontribusi untuk penelitian kita. Jika ragu, akui, untuk menghindari risiko plagiarisme.

6. Kerahasiaan

Peneliti harus menghormati apa pun yang telah diberikan secara rahasia. Peneliti juga harus mengikuti pedoman tentang perlindungan informasi sensitif seperti catatan pasien.

7. Publikasi yang Bertanggung Jawab

Peneliti harus menerbitkan untuk maju ke keadaan penelitian dan pengetahuan, dan tidak hanya untuk memajukan karirnya. Ini berarti, pada dasarnya, peneliti tidak boleh memublikasikan apa pun yang bukan barang baru, atau yang menggandakan karya orang lain.

8. Legalitas

Setiap pihak harus selalu sadar akan undang-undang dan peraturan yang mengatur pekerjaannya, dan pastikan bahwa peneliti mematuhi.

Banks et al. (2013) memandang etika dalam dua pendekatan yang mencakup etika sebagai regulasi dan juga etika sebagai pengambilan keputusan. Banks et al. menyatakan bahwa pendekatan pengaturan memerlukan kesadaran dan kesesuaian dengan, serta aturan etis yang dikategorikan pada bagian peneliti. Di sisi lain, mereka menunjukkan bahwa pendekatan pengambilan keputusan berfokus pada gagasan para peneliti sebagai agen moral aktif yang mencoba perselisihan antara prinsip-prinsip etika seperti tidak membahayakan lawan rasa hormat dan kerahasiaan (Banks et al., 2013; Resnik, 2015).

Etika berhubungan dengan cara dimana seorang peneliti memperlakukan peserta dalam studi penelitian. Sebenarnya, etika mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung jawab apa yang dimiliki manusia untuk satu sama lain dan ekosistem, perilaku benar dan salah, kualitas karakter yang baik dan buruk. Di satu sisi, etika memperkuat kualitas penelitian sementara di sisi lain, kualitas seorang peneliti yang mencakup sensitivitas etika. Tujuan bab ini adalah untuk menjelaskan konsep 'etika', membahas pentingnya etika dalam penelitian pendidikan, menganalisis berbagai kerangka kerja etika, menentukan peran penting yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan penelitian dan menetapkan target proses etika universitas dan prosedur untuk tujuan kualifikasi. Ini adalah cara paling umum untuk mendefinisikan 'etika, yaitu norma-norma perilaku yang membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.

Norma-norma etis ada di mana-mana sehingga banyak pihak yang tergoda untuk menanggapi sebagai akal sehat yang sederhana. Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral

yang memandu para peneliti untuk melakukan dan melaporkan penelitian tanpa penipuan atau niat untuk membahayakan peserta penelitian atau anggota masyarakat secara keseluruhan, baik secara sadar atau tidak sadar. Mempraktikkan pedoman etis saat melakukan dan melaporkan penelitian sangat penting untuk menetapkan validitas penelitian kita.

Kita harus mengikuti pedoman etika yang dikeluarkan oleh komite pengatur untuk memastikan keamanan peserta studi, masyarakat luas, dan peneliti itu sendiri. Mengikuti pedoman etika akan memastikan bahwa penelitian kita otentik dan bebas kesalahan, dan akan memungkinkan untuk mendapatkan kredibilitas dan dukungan dari publik. Peneliti wajib mematuhi pedoman etika juga saat mempresentasikan temuan dalam naskah penelitiannya. Ini akan memastikan bahwa artikel yang ditulisnya bebas plagiarisme dan juga tidak ada data yang tidak diverifikasi yang mencapai pembaca artikel. Selain itu, etika penelitian mengisi rasa tanggung jawab di antara para peneliti dan membuatnya mudah untuk memperbaiki tanggung jawab jika terjadi pelanggaran.

7.2 Integritas Penelitian

Integritas penelitian dapat didefinisikan sebagai kepatuhan aktif terhadap prinsip-prinsip etika dan standar profesional yang penting untuk praktik penelitian yang bertanggung jawab. kepatuhan aktif adalah penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik itu sebagai credo pribadi, bukan sekadar menerimanya sebagai penyimpangan oleh pembuat peraturan. Prinsip etika adalah kejujuran, aturan emas, kepercayaan, dan penghargaan tinggi terhadap catatan ilmiah.

Integritas penelitian adalah aspek karakter moral dan pengalaman, yang terutama melibatkan komitmen terhadap kejujuran intelektual dan tanggung jawab pribadi atas tindakan seseorang dan pada serangkaian praktik yang menjadi ciri perilaku penelitian yang bertanggung jawab. Praktik-praktik yang dimaksud meliputi:

1. Kejujuran dan keadilan dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian,
2. Keakuratan dan keadilan dalam mewakili kontribusi terhadap proposal dan laporan penelitian,
3. Kemahiran dan keadilan dalam *peer review*,
4. Kolegialitas dalam interaksi ilmiah, komunikasi dan berbagi sumber daya,
5. Pengungkapan konflik kepentingan,
6. Perlindungan subjek manusia dalam melakukan penelitian,
7. Perawatan manusiawi terhadap makhluk hidup lain dalam melakukan penelitian,
8. Ketaatan pada tanggung jawab timbal balik dosen (pembimbing) dan mahasiswa,
9. Meminimalkan potensi risiko bagi para peneliti dan peserta penelitian,
10. Melindungi yang rentan dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, dan
11. Pengamanan data yang dikumpulkan selama penelitian, khususnya data sensitif, menghormati kerahasiaan.

Sementara sains mendorong (tidak, mengharuskan) pembelaan yang kuat terhadap gagasan dan pekerjaan seseorang, pada akhirnya integritas penelitian berarti memeriksa data dengan objektivitas dan dibimbing oleh hasil alih-alih oleh gagasan yang terbentuk sebelumnya.

7.3 Peserta Manusia

Penelitian dengan peserta manusia (melibatkan manusia) menimbulkan serangkaian komitmen etis yang luas. Ini termasuk menghormati martabat manusia, privasi, dan otonomi, dan meminimalkan bahaya dan risiko dan memaksimalkan manfaat ketika melakukan penelitian dengan peserta manusia. Selain itu, pernyataan persetujuan (*informed consent*) berisi komitmen spesifik yang berkaitan dengan persetujuan berdasarkan informasi dan individu yang rentan.

Penjelasan dan persetujuan akan memperoleh dan mendokumentasikan persetujuan tertulis dari semua individu yang berpartisipasi dalam penelitian.

Persyaratan untuk persetujuan berdasarkan informasi dicakup dalam undang-undang yang relevan, prinsip-prinsip perlindungan data dan pedoman etika (Komite Etika Penelitian = *research ethics committee*) dan juga perlu mencerminkan konteks spesifik yang ada. Formulir persetujuan terpisah dan lembar informasi yang menyertainya akan disiapkan untuk kategori peserta berikut:

1. Survei responden,
2. Informan kunci (*key informant*),
3. Peserta grup fokus, atau
4. Ahli kebijakan (*special experts*).

Formulir persetujuan (*informed consent*) dan lembar informasi akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan dalam wawancara. Lembar informasi akan mencakup yang berikut dalam bahasa sederhana antara lain adalah:

1. Tujuan pengumpulan data,
2. Sifat dan format data yang dikumpulkan,
3. Konsekuensi partisipasi,
4. Sifat partisipasi sukarela,
5. Kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan tentang partisipasi sebelum menyetujui,
6. Kemungkinan menarik diri dari partisipasi kapan saja,
7. Pemrosesan dan penggunaan data selanjutnya, atau
8. Detail kontak untuk individu dan institusi yang bertanggung jawab

Untuk memastikan anonimitas dan menghindari kemungkinan bahaya, formulir persetujuan tidak akan menyertakan nama atau tanda tangan peserta, yang dapat ditelusuri kembali ke peserta secara tidak langsung. Persetujuan akan diberikan secara lisan. Pewawancara akan, untuk setiap orang yang diwawancarai, menandatangani pernyataan "*Saya menyatakan bahwa orang yang diwawancarai secara bebas memberikan persetujuan eksplisit dan informasi untuk berpartisipasi dalam penelitian*".

7.4 Peran Komite Etika

Sebagian besar universitas memiliki komite etika. Ini diperlukan untuk meneliti semua proposal penelitian, untuk memastikan bahwa mereka tidak mengangkat masalah etika. Ini umumnya akan mencakup penelitian untuk gelar *master* dan sarjana, meskipun penelitian sarjana dapat dicakup oleh proposal penelitian yang lebih luas dari atasan. Kemungkinan akan ada formulir standar untuk diisi untuk persetujuan etis, yang akan mencakup siapa yang akan terlibat, bagaimana kita akan merekrut peserta penelitian, dan langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk memastikan bahwa mereka telah memberikan izin.

Peran komite etika adalah untuk mempertimbangkan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dan proporsional dengan tujuan penelitian kita. Jika proposal penelitian menimbulkan masalah etika, maka panitia akan meminta peneliti untuk melihat kembali masalah tersebut, dan mempertimbangkan apakah mereka dapat melakukannya secara berbeda.

Komite juga dapat menyarankan metode alternatif yang menurut mereka lebih cocok untuk kelompok sasaran, atau tindakan pencegahan tambahan yang harus diambil. Peneliti tidak dapat memulai penelitiannya sampai telah diberikan persetujuan etis, yang akan diberikan secara resmi, bersama dengan nomor persetujuan. Saat peneliti memublikasikan risetnya, baik sebagai tesis atau dalam satu atau lebih artikel jurnal, peneliti perlu memberikan perincian persetujuan etis, termasuk nomor ini.

Dalam penelitian, penting bahwa persetujuan etis harus diberikan sebelum dimulainya proyek penelitian. Bahkan, sekarang adalah praktik standar bahwa penelitian termasuk peserta

manusia dan hewan harus disetujui sebelum dimulainya oleh komite peninjau etik institusional (Banks et al., 2013). Dalam hal ini, sangat penting bagi Lembaga Pendidikan Tinggi untuk memiliki komite independen yang akan menangani masalah etika dalam penelitian. Komite harus memastikan bahwa semua penelitian yang dilakukan pada subyek manusia, hewan dan lingkungan ditinjau dan disetujui. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kode etik, pedoman, kualitas, standar, dan norma penelitian dipatuhi. Karena itu, penting agar komite bekerja sesuai dengan pedoman dan prosedur operasi standar tertulis. Hammersley (2015) berpendapat bahwa kode etik penelitian harus dirumuskan dalam hal prinsip, bukan instruksi dan resep khusus. Untuk alasan ini, Hammersley (2015) menambahkan bahwa prinsip-prinsip harus diperlakukan sebagai pengingat apa yang perlu dipertimbangkan, daripada sebagai asumsi dari mana penilaian etis tertentu dapat diturunkan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa prinsip berguna dalam penelitian etis dan harus dipatuhi.

7.5 Plagiarisme

Menurut kamus *online* Merriam-Webster, plagiarisme (*plagiarism*) dapat diartikan sebagai menjiplak, yang secara lebih lengkap dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Mencuri dan menyampaikan (ide atau kata-kata orang lain) sebagai miliknya,
2. Menggunakan (produksi orang lain) tanpa mengkredit sumbernya,
3. Melakukan pencurian sastra, atau
4. Menyajikan ide atau produk baru dan orisinal yang berasal dari sumber yang ada.

Dengan kata lain, plagiarisme adalah tindakan penipuan. Plagiarisme melibatkan mencuri karya orang lain dan berbohong tentang hal itu sesudahnya. Ekspresi ide asli dianggap sebagai kekayaan intelektual dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, seperti halnya penemuan asli. Hampir semua bentuk ekspresi berada di bawah perlindungan hak cipta selama dicatat dengan cara tertentu (seperti buku atau file komputer).

Terdapat ada banyak jenis dari plagiarisme. Berikut ini disajikan jenis-jenis tindakan yang dapat dianggap sebagai plagiarism, yaitu:

1. Menyerahkan atau mengakui karya orang lain sebagai milik kita,
2. Menyalin kata atau ide dari orang lain tanpa memberi kredit dan gagal membuat kutipan dalam tanda kutip,
3. Memberikan informasi yang salah tentang sumber kutipan,
4. Mengubah kata-kata tetapi menyalin struktur kalimat suatu sumber tanpa memberi kredit
5. Menyalin begitu banyak kata atau ide dari sumber yang menjadi mayoritas pekerjaan kita, apakah kita memberi penghargaan atau tidak,
6. Menyerahkan pekerjaan seseorang sebagai milik mereka,
7. Mengambil bagian-bagian dari karya sendiri sebelumnya tanpa menambahkan kutipan (*self-plagiarism*),
8. Menulis ulang karya seseorang tanpa mengutip sumber dengan benar,
9. Menggunakan kutipan tetapi tidak mengutip sumbernya,
10. Menjalin berbagai sumber bersama-sama dalam pekerjaan tanpa mengutip,
11. Mengutip beberapa, tetapi tidak semua, bagian yang harus dikutip,
12. Dilas bersama-sama bagian potongan yang dikutip dan tidak disatukan,
13. Memberikan kutipan yang tepat, tetapi gagal untuk mengubah struktur dan kata-kata dari ide-ide yang dipinjam cukup (parafrase dekat),
14. Mengutip sumber secara tidak akurat, atau
15. Mengandalkan terlalu banyak pada pekerjaan orang lain, gagal membawa pemikiran orisinal ke dalam teks.

Namun, sebagian besar kasus plagiarisme dapat dihindari dengan mengutip sumber. Hanya dengan mengakui bahwa bahan tertentu telah dipinjam dan memberikan kepada audiens mengenai informasi yang diperlukan untuk menemukan sumber yang biasanya cukup untuk mencegah plagiarisme. Lihat bagian kami pada kutipan untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengutip sumber dengan benar. Plagiarisme adalah perampasan yang salah dan mencuri dan mempublikasikan dari bahasa, pikiran, ide, atau ekspresi penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Ubhara Jaya menjunjung tinggi atika akademik dengan menentang segala bentuk plagiarisme.

7.6 Plagiarisme Diri

Penggunaan kembali bagian yang signifikan, identik, atau hampir identik dari karya seseorang tanpa mengakui bahwa peneliti melakukan hal itu atau mengutip karya aslinya kadang-kadang digambarkan sebagai 'plagiarisme diri' (*self-plagiarism*). istilah 'penipuan daur ulang' juga telah digunakan untuk menggambarkan praktik ini. Dellavalle *et al* (2008) menyebutnya sebagai duplikat atau publikasi berganda. Selain itu mungkin ada masalah hak cipta jika hak cipta dari karya sebelumnya telah ditransfer ke entitas lain. Plagiarisme diri dianggap sebagai masalah etis yang serius dalam situasi di mana seseorang menyatakan bahwa publikasi terdiri dari materi baru, seperti dalam penerbitan atau dokumentasi faktual. Ini tidak berlaku untuk teks kepentingan umum, seperti opini sosial, profesional, dan budaya yang biasanya diterbitkan di surat kabar dan majalah.

Dalam bidang akademik, plagiarisme diri terjadi ketika seorang penulis menggunakan kembali sebagian dari karya mereka yang telah diterbitkan dan dilindungi hak cipta dalam publikasi berikutnya, tetapi tanpa menghubungkan publikasi sebelumnya (Roig, 2010). Mengidentifikasi plagiarisme diri seringkali sulit karena penggunaan kembali bahan yang terbatas diterima baik secara legal (sebagai penggunaan yang adil) maupun secara etis (Samuelson, 1994). Banyak orang kebanyakan, tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap hak cipta dan 'kekayaan intelektual' tidak percaya adalah mungkin untuk menjiplak diri sendiri. Mereka yang kritis terhadap konsep Plagiarisme, dan/atau berusaha keras untuk penghapusan hak cipta itu sendiri menggunakan konsep plagiarisme diri sebagai argumen *reducto ad absurdum*.

Namun demikian, istilah plagiasi diri (plagiasi sendiri) masih sering dipertentangkan. Roig (2010) telah menulis panjang lebar tentang topik plagiarisme diri dan definisinya tentang plagiarisme diri sebagai penggunaan karya yang sebelumnya telah disebarluaskan diterima secara luas di antara para sarjana dari topik tersebut. Namun, istilah plagiarisme diri telah ditentang sebagai kontradiksi diri. Sebagai contoh, Bird (2002) berpendapat bahwa plagiarisme diri adalah keliru, karena definisi plagiarisme menyangkut penggunaan materi orang lain. Bird mengidentifikasi masalah etika plagiarisme diri sebagai publikasi ganda atau berlebihan. Bird (2002) juga mencatat bahwa dalam konteks pendidikan, plagiarisme diri mengacu pada kasus seorang siswa yang mengirimkan kembali 'esai yang sama untuk kredit dalam dua kursus yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Resnik (1998), plagiarisme diri melibatkan ketidakjujuran tetapi bukan pencurian intelektual. Menurut Scanlon (2007) plagiarism diri adalah istilah dengan beberapa mata uang khusus. Hal yang paling menonjol, ini digunakan dalam diskusi penelitian dan integritas penerbitan dalam biomedis, di mana tuntutan publikasi yang banyak atau yang telah binasa telah menyebabkan ruam duplikat dan publikasi *salami-slicing*, pelaporan hasil studi tunggal dalam paling tidak dapat diterbitkan unit dalam beberapa artikel. Roig (2002) menawarkan sistem klasifikasi yang berguna termasuk empat jenis plagiarisme sendiri: duplikasi publikasi artikel di lebih dari satu jurnal, mempartisi satu studi menjadi beberapa publikasi, sering disebut *salami-slicing*, daur ulang teks, dan pelanggaran hak cipta.

Ubhara Jaya tidak menolerir praktik plagiarisme diri atau *self-plagiarism*. Komitmen Ubhara Jaya adalah menjaga anggota civitas akademika untuk menjunjung tinggi etika penelitian dengan menghindari tindakan plagiasi atau plagiasi diri. Apapun alasannya, plagiasi diri tidak dapat diterima secara akademik oleh masyarakat akademik.

7.7 Sanksi Plagiasi

Ubhara Jaya tidak mentolerir praktik plagiarisme diri atau *self-plagiarism*. Komitmen Ubhara Jaya adalah menjaga anggota civitas akademika untuk menjunjung tinggi etika penelitian dengan menghindari tindakan plagiasi atau plagiasi diri. Apapun alasannya, plagiasi diri tidak dapat diterima secara akademik oleh masyarakat akademik.

Bentuk sanksi atas tindakan plagiasi ada beberapa macam. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiasi, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menegaskan tentang sanksi atas tindakan penjiplakan karya ilmiah. Pasal tersebut berbunyi: "Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Adapun Pasal 25 ayat (2) berbunyi "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya".

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Ayat (1) Pasal 7 Undang-undang tersebut menyatakan: "Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa (a) Karya ilmiah tersebut bebas plagiat, (b) Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, plagiasi atau plagiat tidak dapat ditolerir dalam tataran akademik di Indonesia. Sebagai institusi perguruan tinggi, Ubhara Jaya berkomitmen untuk mendukung hal tersebut.

Berkaitan dengan jenis sanksi atas adanya bukti kuat terjadinya plagiasi atau plagiat, Ubhara Jaya mengacu sepenuhnya pada Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab VI tentang Sanksi, pasal 12 ayat (1) untuk mahasiswa dan ayat (2) untuk dosen atau tenaga kependidikan. Sanksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran,
 - b. peringatan tertulis,
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa,
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa,
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
2. Sanksi bagi dosen atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran,

- b. peringatan tertulis,
- c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan,
- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional,
- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat,
- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan,
- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, atau
- h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Jika dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 'f', huruf 'g', dan huruf 'h' menyanggah jabatan akademik guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.

BAB VIII BEBAN SKS PENELITIAN

Sebagai masyarakat akademik dan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan mendiseminasikan kepada masyarakat. Dosen dapat melakukan penelitian secara mandiri atau berkolaborasi dengan peneliti lain. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan peneliti dari institusi yang sama atau dari institusi lain. Penelitian yang dilakukan dapat didanai dari sumber internal atau eksternal.

Pelaksanaan penelitian dan pelaporannya harus mengikuti pedoman atau panduan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas penelitian. Oleh karena itu, dosen harus memperhatikan mekanisme penelitian serta menjalankannya sesuai dengan prosedur operasi standar. Pada akhirnya, dosen dituntut untuk mempublikasikan hasil penelitian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian mendasar sebuah penelitian.

8.1 Beban SKS Proposal dan Laporan Penelitian

Satuan Kredit Semester untuk usulan (proposal) dan laporan penelitian dosen dapat dilihat pada Tabel 8.1. Beban sks penelitian yang dilakukan secara mandiri dapat dihitung setelah mengumpulkan proposal. Dosen wajib menyerahkan laporan akhir lengkap sebelum kegiatan akademik di semester yang bersangkutan berakhir. Bagi penelitian yang dilakukan secara mandiri beban sks dapat dihitung setelah mengumpulkan laporan akhir lengkap, dan proposalnya.

Program	Kegiatan	Peran	Persen tase	Beban SKS	Perbandingan Beban Berdasarkan Waktu			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
					1 smt	2 smt	≥3 smt		
Bidang penelitian: merancang, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian (laporan akhir)	Menulis usulan penelitian (Sesuai Pedoman)	Ketua	60%	0,6	100%	-	-	Penugasan Fakultas	Proposal tertulis yang disetujui Dekan/ KaProdi, Kabid Penelitian dan Ka LPPMP
		Anggota (Maksimum 3 anggota)	40 % *untuk 1 Anggota	0,4	100%	-	-		
	Melaporkan hasil penelitian (Sesuai Pedoman)	Ketua	60%	1,8	100%	40% Smt 1 60% Smt 2	30% Smt 1 30% Smt 2 40% Smt 3	1. Surat Tugas Fakultas 2. Kontrak	1. Laporan Akhir 2. Logbook 3. Progres Luaran
		Anggota (Maksimum 3 Anggota)	40%	1,2					

Tabel. 8.1 SKS Proposal dan Laporan Penelitian

8.2 Beban SKS Penulisan Buku

Satuan Kredit Semester untuk beban program penulisan buku luaran penelitian dapat dilihat pada Tabel 8.2. Uraian pembagian beban sks penulisan buku adalah sebagai berikut. Jika penulis buku ada dua orang, maka penulis pertama mendapatkan hak sebesar 60% dari beban yang seharusnya, sedangkan penulis kedua mendapatkan 40%. Jika penulisnya lebih dari dua

orang, maka penulis pertama tetap mendapatkan 60%, dan penulis lainnya mendapatkan 40% angka kredit yang dibagi rata kepada selain penulis pertama

Tabel 8.2 SKS Penulisan Buku

Program	Kegiatan	Progres	Beban SKS	Perolehan SKS Berdasarkan Lama Penyelesaian			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				1 Smt	2 smt	≥3 smt		
Penulisan buku bahan ajar, monograf, book chapter, dan editor buku.	Menulis dan Penerbitan buku Teks secara berkelompok	Konsep Tertulis	0,6	100%	40% Smt 1 60% Smt 2	30% Smt 1 30% Smt 2 40% Smt 3	Surat Tugas Fakultas Menyusun	<i>Print out/file pdf (cover, daftar isi, konten, referensi)</i>
		Selesai (ISBN)	2,4				Surat Tugas Fakultas Menerbitkan	Hasil Cetak/Pdf
	Menulis dan penerbitan buku dengan editor	Konsep Tertulis	0,26	100%	40% Smt 1 60% Smt 2	30% Smt 1 30% Smt 2 40% Smt 3	Surat Tugas Fakultas Menyusun	<i>Print out/file pdf (cover, daftar isi, konten, referensi)</i>
		Selesai (ISBN)	1,54				Surat Tugas Fakultas Menerbitkan	Hasil Cetak/Pdf
	Menulis Monograf sebagai luaran penelitian	Konsep Tertulis	1	100%	40% Smt 1 60% Smt 2	30% Smt 1 30% Smt 2 40% Smt 3	Surat Tugas Fakultas Menyusun	<i>Print out/file pdf (cover, daftar isi, konten, referensi)</i>
		Selesai (ISBN)	4				Surat Tugas Fakultas Menerbitkan	Hasil Cetak/Pdf
	Menjadi Editor atau Penulis Buku Teks atau Prosiding atau Bunga Rampai	Konsep Tertulis	0,24	100%	40% Smt 1 60% Smt 2	30% Smt 1 30% Smt 2 40% Smt 3	Surat Tugas Fakultas Menyusun	<i>Print out/file pdf (cover, daftar isi, konten, referensi)</i>
		Selesai (ISBN)	0,96				Surat Tugas Fakultas Menerbitkan	Hasil Cetak/Pdf

8.3 Beban SKS Publikasi pada Jurnal Ilmiah

Satuan Kredit Semester untuk beban program publikasi penelitian hasil penelitian pada jurnal dapat dilihat pada Tabel 8.3. Uraian pembagian beban sks publikasi artikel adalah sebagai berikut. Jika penulis artikel ada dua orang, maka penulis pertama mendapatkan hak sebesar 60% dari beban yang seharusnya, sedangkan penulis kedua mendapatkan 40%. Jika penulisnya lebih dari dua orang, maka penulis pertama tetap mendapatkan 60%, dan penulis lainnya mendapatkan 40% angka kredit yang dibagi rata kepada selain penulis pertama.

Tabel 8.3 SKS Publikasi pada Jurnal Ilmiah

Program	Kegiatan	Peran	Beban SKS	Perolehan SKS Berdasarkan Lama Penyelesaian			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				Submit	In Review	Terbit		
Publikasi hasil penelitian berupa artikel di dalam jurnal.	Menulis Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi	Penulis Utama	4,2	80%	90%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	Artikel (sesuai progress penyelesaian) *bukti submit *bukti <i>in review</i> *bukti LOA *bukti cetak/tayang/ url
		Penulis Tambahan	3,8				1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Tambahan	
	Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional	Penulis Utama	1,8	80%	90%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	
		Penulis Tambahan	1,2				1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Tambahan	
	Menulis artikel pada jurnal Nasional Terakreditasi	Penulis Utama	3	80%	90%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	
		Penulis Tambahan	2				1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Tambahan	
	Menulis artikel pada jurnal nasional	Penulis Utama	1,8	80%	90%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	
		Penulis Tambahan	1,2				1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Tambahan	

8.4 Beban SKS Diseminasi Hasil Penelitian

Satuan Kredit Semester untuk beban program diseminasi hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 8.4. Uraian pembagian beban sks diseminasi hasil penelitian adalah sebagai berikut. Jika penulis diseminasi hasil penelitian ada dua orang, maka penulis pertama mendapatkan hak sebesar 60% dari beban yang seharusnya, sedangkan penulis kedua mendapatkan 40%. Jika penulisnya lebih dari dua orang, maka penulis pertama tetap mendapatkan 60%, dan penulis lainnya mendapatkan 40% angka kredit yang dibagi rata kepada selain penulis pertama.

Tabel 8.4 SKS Diseminasi Hasil Penelitian

Program	Kegiatan	Peran	Beban SKS	Perolehan SKS Berdasarkan Lama Penyelesaian			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				Presen tasi	In Review	Terbit Prosiding		
Desimniasi hasil penelitian ke dalam poster, dan oral presenter, dan media lainnya (ber ISBN/ISSN)	Poster Internasional	Penulis Utama	2.8	70%	80%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	Artikel (sesuai progress penyelesaian) *bukti submit *bukti in review *bukti LOA *bukti cetak/tayang/ url
		Penulis Tambahan	1.2					
	Poster Nasional	Penulis Utama	1.2	70%	80%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	
		Penulis Tambahan	0.8					
	Oral Presenter pada konferensi Internasional	Penulis Utama	3	70%	80%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	
		Penulis Tambahan	2					
	Oral Presenter pada konferensi Nasional	Penulis Utama	1.8	70%	80%	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	
		Penulis Tambahan	1.2					
	Artikel pada media masa cetak/daring	Penulis Utama	1	-	-	100%	1. Kontrak Penelitian 2. Surat Tugas Fakultas Sebagai Penulis Utama	

8.5 Beban SKS Rancangan dan Karya IPTEKS

Satuan Kredit Semester untuk beban program merancang dan menghasilkan karya IPTEKS dapat dilihat pada Tabel 8.5. Uraian pembagian beban sks karya IPTEKS adalah sebagai berikut. Jika perancang atau karya IPTEKS ada dua orang, maka perancang utama mendapatkan hak sebesar 60% dari beban yang seharusnya, sedangkan perancang kedua mendapatkan 40%. Jika perancangnya lebih dari dua orang, maka perancang pertama tetap mendapatkan 60%, dan perancang lainnya mendapatkan 40% angka kredit yang dibagi rata kepada selain perancang pertama.

Tabel 8.5 SKS Merancang dan Menghasilkan Karya IPTEKS

Program	Kegiatan	Peran	Beban SKS	Perolehan SKS Berdasarkan Lama Penyelesaian			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				Naskah Akademik	Konsep	Pengesahan		
Membuat rancangan dan karya Ilmu Pengetahuan Teknologi, Seni, dan Sastra (IPTEKS)	Rancangan dan produk teknologi (<i>High-Tech</i>)	Ketua	4,2	-	80%	100%	Surat Tugas Fakultas Kontrak Penelitian Surat Tugas Universitas Surat Tugas Fakultas	Dokumen sesuai progress *buku naskah akademik *draft *dokumen yang disahkan oleh instansi
		Anggota	2,8					
	Rancangan dan produk teknologi (Teknologi Tepat Guna)	Ketua	3	-	80%	100%		
		Anggota	2					
	Kebijakan publik, peraturan dan perundangan Daerah/Nasional	Ketua	1,8	70%	80%	100%		
		Anggota	1,2					
	Rancangan, karya seni dan sastra Daerah/ Nasional	Ketua	3	-	80%	100%		
		Anggota	2					
Rancangan, karya seni dan sastra Internasional	Ketua	3	-	80%	100%			
	Anggota	2						

BAB IX PENUTUP

Sebagai masyarakat akademik dan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan mendiseminasikan kepada masyarakat. Dosen dapat melakukan penelitian secara mandiri atau berkolaborasi dengan peneliti lain. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan peneliti dari institusi yang sama atau dari institusi lain. Penelitian yang dilakukan dapat didanai dari sumber internal atau eksternal.

Pelaksanaan penelitian dan pelaporannya harus mengikuti pedoman atau panduan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas penelitian. Oleh karena itu, dosen harus memperhatikan mekanisme penelitian serta menjalankannya sesuai dengan prosedur operasi standar. Pada akhirnya, dosen dituntut untuk mempublikasikan hasil penelitian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian mendasar sebuah penelitian.

Selain dosen, mahasiswa juga dituntut untuk melakukan penelitian. Penelitian tersebut dapat berkaitan langsung dengan tugas wajib yaitu menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Namun demikian, mahasiswa memiliki kesempatan untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan akademik, seperti misalnya mengikuti lomba meneliti atau kompetisi lain berbasis penelitian. Semua sivitas akademika Ubhara Jaya dilarang melakukan tindakan tidak terpuji terkait dengan penelitian dan publikasi, apakah berbentuk plagiasi atau plagiasi diri (*self plagiarism*).

Buku pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan kepada dosen dan mahasiswa Ubhara Jaya terkait dengan penelitian. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa Ubhara Jaya dalam melaksanakan penelitian dan menjadi patokan penelitian demi terciptanya budaya akademik terbaik.

REFERENSI

- Anonim. (2018). *Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII* (Edisi Revisi 2019), Jakarta: DRPM.
- Banks, S., Armstrong, A., Carter, K., Graham, H., Hayward, P., Henry, A., Holland, T., Holmes, C., Lee, A., McNulty, A., Moore, N., Nayling, N., Stokoe, A., dan Strachan, A. (2013). Everyday ethics in community-based participatory research. *Contemporary Social Science*, 8(3): 263-277. <https://doi.org/10.1080/21582041.2013.769618>.
- Bird, S.J. (2002). Self-plagiarism and dual and redundant publications: what is the problem? Commentary on 'Seven ways to plagiarize: handling real allegations of research misconduct'. *Science and Engineering Ethics*. 8(4): 543-544. <https://doi.org/10.1007/s11948-002-0007-4>.
- Dellavalle, R.P., Banks, M.A., dan Ellis, J.I. (2007). Frequently asked questions regarding self-plagiarism: How to avoid recycling fraud. *Journal of the American Academy of Dermatology*. 57(3): 527. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2007.05.018>.
- Hammersley, M. (2015). On ethical principles for social research. *International Journal of Social Research Methodology*, 18(4): 433-449. <https://doi.org/10.1080/13645579.2014.924169>.
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- Resnick, D.B. (2015). What is ethics in research and why is it important?. Diakses di: <https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/index.cfm>.
- Resnik, D.B. (1998). *The Ethics of Science: an introduction*, London: Routledge. hal. 177.
- Roig, M. (2010). Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. *Biochemia Medica*, 20(3): 295-300. <https://doi.org/10.11613/BM.2010.037>.
- Samuelson, P. (1994). Self-plagiarism or fair use?, *Communications of the ACM*. 37(8): 21-25. <https://doi.org/10.1145/179606.179731>.
- Scanlon, P.M. (2007). Song from myself: An anatomy of self-plagiarism. *Plagiary*. 2(1): 1-11.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN – LAMPIRAN PENELITIAN DOSEN

Lampiran 1.1 Halaman Sampul Proposal Penelitian Dosen

PROPOSAL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

TIM PENELITIAN

(Nama Ketua dan Anggota Tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

**PROGRAM STUDI FAKULTAS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
BULAN DAN TAHUN**

Lampiran 1.2 Format Lembar Pengesahan Proposal Penelitian Dosen

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul Penelitian :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar :
 - b. NIDN/NIP :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Jabatan FUngsional :
 - e. Fakultas/Program Studi :
4. Jumlah Anggota Penelitian :
 - a. Nama Anggota :
 - b. Nama Anggota :
5. Lokasi Penelitian :
6. Kerjasama dengan Institusi Lain
 - a. Nama Institusi :-
 - b. Alamat :-
 - c. Telp/Fax/Email :-
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian :
8. Biaya yang Diajukan
 - a. Sumber dari Universitas : Rp
 - b. Sumber lain (Sebutkan) : Rp -
 - c. Jumlah : Rp -

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi

Kota, Tanggal Bulan tahun
Ketua Peneliti,

(.....)
NIP :

(.....)
NIDN :

Menyetujui,
Kepala LPPMP

(.....)
NIP :

Lampiran 1.3 Format Sistematika Usulan Penelitian Dosen

SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

Usulan Penelitian **maksimum berjumlah 15 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut :

1. **HALAMAN SAMPUL** (lampiran 1.1)
 - a. Secara umum memuat judul, nama peneliti dan anggota, fakultas dan tahun.
 - b. Warna kulit disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing:

a) Fakultas Hukum	: Merah
b) Fakultas Ekonomi	: Abu-abu
c) Fakultas Teknik	: Biru
d) Fakultas Ilmu Komunikasi	: Hijau
e) Fakultas Psikologi	: Ungu
f) Fakultas Ilmu Pendidikan	: Jingga (Oranye)
g) Magister Manajemen	: Coklat
h) Magister Ilmu Hukum	: Coklat
 - c. Penjilidan proposal
 - a) Saat mengajukan : jilid biasa (plastik mika)
 - b) Setelah proposal disetujui : Jilid cover bersambung (tidak memakai lakban)
2. **HALAMAN PENGESAHAN** (lampiran 1.2)
3. **DAFTAR ISI**
4. **RINGKASAN** (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.
5. **BAB 1. PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan (gejala atau kaidah, metode, teori, atauantisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.
6. **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) penelitian secara utuh.

 - a. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan kegiatan lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan yang diusulkan.
 - c. Uraian dalam tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan.
 - d. Tinjauan pustaka mengacu pada referensi.

7. BAB 3. METODE PENELITIAN

Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dalam bentuk *fishbone diagram* (biasa untuk penelitian berdurasi lebih dari satu tahun) dan bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, indikator capaian yang terukur.

- a. Uraikan metodologi yang digunakan dalam kegiatan secara rinci, meliputi lokasi penelitian,
- b. desain penelitian, hipotesis yang digunakan, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel,
- c. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, operasionalisasi variabel, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.
- d. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.

8. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

8.1 ANGGARAN BIAYA

Berikan justifikasi anggaran secara rinci yang mengacu pada kegiatan penelitian, sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format tabel dengan komponen sebagai berikut :

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1.	Gaji dan Upah (Maks 30 %)	
2.	Bahan habis pakai dan peralatan (30 -40 %)	
3.	Perjalanan (15 – 25 %)	
4.	Lainnya sebutkan (Maks 15 %)	

8.2 JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke-1			Bulan ke-2			Bulan ke-n		
		1	2	...	1	2	...	1	2	...
1.	Kegiatan 1									
2.	Kegiatan 2									
3.	Kegiatan 3									
4	Kegiatan 4									
....									
...									
n	Kegiatan n									

9. REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi.

10.LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dukungan sarana dan prasarana penelitian.

Menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di Fakultas/Program studi. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota

Lampiran 4. Surat pernyataan Ketua Peneliti

Lampiran 5. Rincian anggaran yang diusulkan

Lampiran 6. Lain-lain seperti:

- a. Berita Acara diskusi *peer group* ditandatangani oleh peserta
- b. Berita Acara presentasi di fakultas ditandatangani oleh Dekan
- c. Daftar usulan revisi
- d. Daftar Riwayat Hidup berisi riwayat hidup pelaksana kegiatan

Lampiran 1.4 Halaman Sampul Laporan Hasil Penelitian Dosen

LAPORAN HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

TIM PENELITIAN

(Nama Ketua dan Anggota Tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

**PROGRAM STUDI FAKULTAS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
BULAN DAN TAHUN**

Lampiran 1.5 Format Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian Dosen

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar :
 - b. NIDN/NIP :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Fakultas/Program Studi :
4. Jumlah Anggota Penelitian :
5. Lokasi Penelitian :
6. Kerjasama dengan Institusi Lain
 - a. Nama Institusi :
 - b. Alamat :
 - c. Telp/Fax/Email :
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian
8. Biaya yang Diajukan
 - a. Sumber dari Universitas : Rp
 - b. Sumber lain (Sebutkan) : Rp
 - c. Jumlah : Rp

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi

Kota, Tanggal Bulan tahun
Ketua Peneliti,

(.....)
NIP :

(.....)
NIDN :

Menyetujui,
Kepala LPPMP

(.....)
NIP :

Lampiran 1.6 Format Lembar Pengesahan Laporan Penelitian Dosen

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar :
 - b. NIDN/NIP :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Fakultas/Program Studi :
4. Jumlah Anggota Penelitian :
5. Lokasi Penelitian :
6. Kerjasama dengan Institusi Lain
 - a. Nama Institusi :
 - b. Alamat :
 - c. Telp/Fax/Email :
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian
8. Biaya yang Diajukan
 - a. Sumber dari Universitas : Rp
 - b. Sumber lain (Sebutkan) : Rp
 - c. Jumlah : Rp

Mengetahui,
Kepala BPAK

Kota, Tanggal Bulan tahun
Ketua Peneliti,

(.....)
NIP :

(.....)
NIDN :

Menyetujui,
Kepala LPPMP

(.....)
NIP :

Lampiran 1.7 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian Dosen

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

Sistematika Laporan Hasil Penelitian disusun sebagai berikut :

1. Halaman Judul (*Cover*)
 - 1) Secara umum memuat logo dan nama universitas, judul, nama peneliti dan anggota, fakultas dan tahun.
 - 2) Warna kulit disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing.
 - 3) Ukuran kertas A4
 - 4) Jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12
 - 5) Penjilidan Laporan Hasil dijilid dengan *cover* bersambung (*soft cover*).
2. Halaman Pengesahan
 - 1) Memuat informasi umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi judul kegiatan, data akademik pelaksana, anggota, jangka waktu kegiatan, biaya yang diperlukan.
 - 2) Halaman pengesahan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yaitu: Ketua Peneliti, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Lembaga Penelitian
3. Abstrak
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran
9. Isi Laporan
 - 1) Bab 1. Pendahuluan
 - 2) Bab 2. Tinjauan Pustaka
 - 3) Bab 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 4) Bab 4. Metode Penelitian
 - 5) Bab 5. Hasil dan Pembahasan
 - 6) Bab 6. Kesimpulan dan Saran
10. Referensi
11. Lampiran
 - 1) Instrumen
 - 2) Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya
 - 3) Rincian dana yang digunakan
 - 4) HKI dan publikasi

Lampiran 1.8 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian Dosen

FORMULIR DESK EVALUATION PROPOSAL PENELITIAN

Jenis Penelitian :
 Judul Penelitian :
 Bidang Penelitian :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota Peneliti :orang
 1.....
 2.....
 Biaya yang diusulkan : Rp.....
 Biaya yang di rekomendasikan : Rp.....

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian c. Kontribusi pada pembangunan dan pengembangan IPTEKS-Sosbud	25		
2.	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan Ipteks-Sosbud c. Pengayaan Bahan Ajar	25		
3.	Metode penelitian - Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4.	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan Referensi	15		
5.	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan
(Nama lengkap)

Lampiran 1.9 Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIDN/NIK. :

Pangkat / Golongan :

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

.....
.....

yang diusulkan untuk tahun anggaran **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
LPPMP,

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan, Ketua
Meterai 6. 000

Cap dan tanda tangan
(Nama Lengkap)

Tanda tangan
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENELITIAN MAHASISWA

Lampiran 1.1 Formulir Halaman Sampul Proposal

PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA



JUDUL PENELITIAN

TIM PENELITI

(Nama Lengkap Ketua dan Anggota Tim, dan NPM)

**PROGRAM STUDI FAKULTAS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
BULAN DAN TAHUN**

Lampiran 1.2 Format Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA

1. Judul Penelitian :
- Bidang Ilmu :
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Fakultas/Program Studi :
3. Alamat Ketua Peneliti :
- a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail :
- b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail :
4. Jumlah Anggota Penelitian :
- a. Nama Anggota Penelitian :
5. Lokasi Penelitian :
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
- a. Nama Institusi :
- b. Alamat :
- c. Telp/fax/E-mail :
7. Lama Penelitian :
8. Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas :
- b. Sumber Lain, sebutkan :
- c. Jumlah :

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi

Ketua Peneliti,

(.....)
NIP :

(.....)
NPM :

Menyetujui,
Kepala LPPMP

(.....)
NIP :

Lampiran 1.3 Format Sistematika Usulan Penelitian

SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

Usulan Penelitian **maksimum berjumlah 15 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. HALAMAN SAMPUL (lampiran 1.1)

- a) Secara umum memuat judul, nama peneliti dan anggota, fakultas dan tahun.
- b) Warna kulit disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing:
 - Fakultas Hukum : Merah
 - Fakultas Ekonomi : Abu-abu
 - Fakultas Teknik : Biru
 - Fakultas Ilmu Komunikasi : Hijau
 - Fakultas Psikologi : Ungu
 - Fakultas Ilmu Pendidikan : Orange
 - Magister Manajemen : Coklat
 - Magister Ilmu Hukum : Coklat
- c) Penjilidan Proposal
 - Saat mengajukan : jilid biasa (plastik mika)
 - Setelah proposal disetujui : Jilid *cover* bersambung (tidak memakai lakban)

2. HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 1.2)

3. DAFTAR ISI

4. RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

5. BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan (gejala atau kaidah, metode, teori, atauantisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.

6. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) penelitian secara utuh.

- Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan yang akan dilakukan.
- Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan kegiatan lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan yang diusulkan.
- Uraian dalam tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan.

- Tinjauan pustaka mengacu pada referensi.

7. BAB 3. METODE PENELITIAN

Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dalam bentuk *fishbone diagram* dan bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, indikator capaian yang terukur.

- Uraikan metodologi yang digunakan dalam kegiatan secara rinci, meliputi lokasi penelitian, desain penelitian, hipotesis yang digunakan, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel,
- Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, operasionalisasi variabel, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.
- Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.

8. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

8.1 ANGGARAN BIAYA

Berikan justifikasi anggaran secara rinci yang mengacu pada kegiatan penelitian, sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format tabel dengan komponen sebagai berikut:

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1.	Gaji dan Upah (Maks 30 %)	
2.	Bahan habis pakai dan peralatan (30-40 %)	
3.	Perjalanan (15-25 %)	
4.	Lainnya sebutkan (Maks 15 %)	

8.2 JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke-1			Bulan ke-2			Bulan ke-n		
		1	2	...	1	2	...	1	2	...
1.	Kegiatan 1									
2.	Kegiatan 2									
3.	Kegiatan 3									
4.	Kegiatan 4									
....									
...									
n	Kegiatan n									

9. REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi.

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di Fakultas/Program studi. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota

Lampiran 4. Surat pernyataan Ketua Peneliti

Lampiran 5. Rincian anggaran yang diusulkan

Lampiran 6. Lain-lain seperti:

- Berita Acara diskusi *peer group* ditandatangani oleh peserta
- Berita Acara presentasi di fakultas ditandatangani oleh Dekan
- Daftar usulan revisi
- Daftar Riwayat Hidup berisi riwayat hidup pelaksana kegiatan

Lampiran 1.4 Formulir Halaman Sampul Laporan

LAPORAN HASIL PENELITIAN MAHASISWA



JUDUL PENELITIAN

TIM PENELITI

(Nama Lengkap Ketua dan Anggota Tim, dan NPM)

PROGRAM STUDI FAKULTAS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

BULAN DAN TAHUN

Lampiran 1.5 Format Lembar Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian :
- Bidang Ilmu :
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Fakultas/Program Studi :
3. Alamat Ketua Peneliti :
- a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail :
- b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail :
4. Jumlah Anggota Penelitian :
- Nama Anggota Penelitian :
5. Lokasi Penelitian :
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
- a. Nama Institusi :
- b. Alamat :
- c. Telp/fax/E-mail :
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian :
8. Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas :
- b. Sumber Lain, sebutkan :
- c. Jumlah :

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi

Ketua Peneliti,

(.....)

NIP :

(.....)

NPM :

Menyetujui,
Kepala LPPMP

(.....)

NIP :

Lampiran 1.6 Format Lembar Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN MAHASISWA

1. Judul Penelitian :
- Bidang Ilmu :
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Fakultas/Program Studi :
3. Alamat Ketua Peneliti :
- a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail :
- b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail :
4. Jumlah Anggota Penelitian :
- Nama Anggota Penelitian :
5. Lokasi Penelitian :
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
- a. Nama Institusi :
- b. Alamat :
- c. Telp/fax/E-mail :
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian :
8. Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas :
- b. Sumber Lain, sebutkan :
- c. Jumlah :

Mengetahui,
Kepala BPAK

Ketua Peneliti,

(.....)
NIP :

(.....)
NPM :

Menyetujui,
Kepala LPPMP

(.....)
NIP :

Lampiran 1.7 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

Sistematika Laporan Hasil Penelitian disusun sebagai berikut :

1. Halaman Judul (*Cover*)
 - (a) Secara umum memuat logo dan nama universitas, judul, nama peneliti dan anggota, fakultas dan tahun.
 - (b) Warna kulit disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing.
 - (c) Ukuran kertas A4
 - (d) Jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12
 - (e) Penjilidan Laporan Hasil dijilid dengan *cover* bersambung (*soft cover*).
2. Halaman Pengesahan
 - (a) Memuat informasi umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi judul kegiatan, data akademik pelaksana, anggota, jangka waktu kegiatan, biaya yang diperlukan.
 - (b) Halaman pengesahan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yaitu: Ketua Peneliti, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Lembaga Penelitian
3. Abstrak
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran
9. Isi Laporan
 - Bab 1. Pendahuluan
 - Bab 2. Tinjauan Pustaka
 - Bab 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - Bab 4. Metode Penelitian
 - Bab 5. Hasil dan Pembahasan
 - Bab 6. Kesimpulan dan Saran
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran
 - Instrumen
 - Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya
 - Rincian dana yang digunakan
 - HKI dan publikasi

Lampiran 1.8 Format Sistematika Laporan Hasil Penelitian

FORMULIR DESK EVALUATION PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA

Jenis Penelitian :

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Program Studi :

Fakultas :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NPM :

c. Dosen Pembimbing :

Anggota Peneliti :orang

1.....

2.....

Biaya yang diusulkan : Rp.....

Biaya yang di rekomendasikan : Rp.....

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian c. Kontribusi pada pembangunan dan pengembangan Ipteks-Sosbud	25		
2.	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan Ipteks-Sosbud c. Pengayaan Bahan Ajar	25		
3.	Metode penelitian - Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4.	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan Daftar Pustaka	15		
5.	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		

Keterangan :Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);

Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan
(Nama lengkap)

**Lampiran 1.9 Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana
(Penelitian Mahasiswa)**

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

.....
.....

yang diusulkan untuk tahun anggaran **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Meterai 6. 000

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
(Nama Lengkap)

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan, Ka LPPMP,

(Nama Lengkap)



(LPPMP)

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI**